


PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP MOTIVASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

**(STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEKERJA BEBAS DI
KPP MALANG SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**DIANA SAFITRI
NIM.135030401111061**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

MALANG

2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas yang Terdaftar di KPP Malang Selatan)

Disusun oleh : Diana Safitri

NIM : 135030401111061

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 5 Juni 2018

Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si
NIP. 19530810 198103 2 012



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 04 Juli 2018

Jam : 09.00 WIB

Skripsi atas Nama : Diana Safitri

Judul : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas di KPP Malang Selatan)



Dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

[Handwritten signature of Prof. Dr. Endang Siti Astuti M.Si]

Prof. Dr. Endang Siti Astuti M.Si
NIP.19530810-198103-2-012

Anggota

[Handwritten signature of Dr. Saparida Worokinasih S.Sos, M.Si]

Dr. Saparida Worokinasih S.Sos, M.Si
NIP. 19750305 200604 2 001

Anggota

[Handwritten signature of Kartika Putri Kumalasari SE, MSA, AK]

Kartika Putri Kumalasari SE, MSA, AK
NIP. 19871123.201504 2 002





PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 5 Juni 2018



Diana Safitri
135030401111061



CURICULUM VITAE**Data Pribadi**

Nama : Diana Safitri
 Tempat/ Tanggal Lahir : Pacitan, 1 Maret 1995
 AlamatAsal : RT.002/RW.002, Ds.Cemeng,
 Kec.Donoroho, Kab. Pacitan
 Agama : Islam
 Gol. Darah : B
 No.Hp : 0852 2583 0910
 E-mail : Dianasafitri061@gmail.com
 IPK : 3,43

Riwayat Pendidikan :

| Tahun | Pendidikan | Nama Instansi |
|---------------|------------|---------------------------|
| 2000-2001 | TK | TK BINA YOGA GENDARAN |
| 2001-2007 | SD | SD NEGERI 1 CEMENG |
| 2007-2010 | SMP | SMP NEGERI 1 DONOROJO |
| 2010-2013 | SMA | SMA NEGERI 1 PACITAN |
| 2013-Sekarang | S1 | FIA-UB (PRODI PERPAJAKAN) |

Pengalaman Organisasi :

| Periode | Nama Organisasi | Jabatan |
|---------|-----------------|-----------------------|
| 2008 | OSIS SMP | Bendahara |
| 2013 | SEC | Staf Non-Olahan |
| 2015 | HIMAPAJAK | StafKesma |
| 2015 | FORKIM | Staf Bidang Mentoring |

Pengalaman Kepanitiaan :

| Periode | Nama Kepanitiaan | Jabatan |
|---------|--------------------------------|----------------------|
| 2014 | PKK MABA | Staf Admin |
| 2015 | Himapajak Social Campus | Sekretaris Pelaksana |
| 2015 | Share to Care | Co. Divisi Konsumsi |
| 2015 | Bina Desa Mandiri | Bendahara Pelaksana |
| 2015 | Sosialisasi Magang dan Skripsi | Divisi Perlengkapan |
| 2015 | 3th Anniversary HIMPAJAK | Divisi Kestari |
| 2015 | Tax Sow | Divisi Kestari |
| 2015 | BIBO | Divisi Acara |

Pengalaman Magang

| Tahun | Nama Perusahaan | Posisi |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2016 | PT. Krakatau Steel, Cilegon | Divisi Tax and Verification |

“Ucapan Terimakasihku berikan kepada kedua orang tuaku Bapak Alm. Warsino yang dahulu selalu memberikan dukungan tiada henti-hentinya dan Ibuku yang selalu menyemangatiku setiap waktu”

RINGKASAN

Diana Saftri, 2018, **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas yang Terdaftar di KPP Malang Selatan)**, Prof. Dr. Endang Siti Astuti M.Si

Jumlah Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi tidak diimbangi dalam hal penyampaian SPT yang tidak mengalami peningkatan yang signifikan bahkan terjadi penurunan pada tahun 2017. Artinya masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, sedangkan dalam menentukan ukuran sampel dari populasi menggunakan rumus slovin. Berdasarkan hasil dari perhitungan menggunakan rumus slovin didapatkan 100 responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui pembagian kuesioer kepada 100 responden yaitu Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*) yang dihitung menggunakan SPSS. Pengujian kualitas data menggunakan uji validitas *pearson correlation* dan uji reliabilitas menggunakan *cronbach alpha*. Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan hasil analisis jalur dapat diketahui bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$. Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,001 < \alpha 0,05$. Sedangkan motivasi Wajib Pajak tidak terlalu memiliki peran sebagai perantara dalam hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sebaiknya KPP Malang selatan memberikan sarana sosialisasi secara berkala kepada Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas terkait peraturan perpajakan dan memberikan transparansi dana pajak serta contoh konkritnya khususnya di kota Malang. Wajib Pajak berperan aktif untuk mempelajari peraturan perpajakan sehingga akan menunjang motivasi kepatuhan perpajakan.

Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Motivasi, Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas

SUMMARY

Diana Safitri, 2018, Influence of Understanding of Tax Regulation on Taxpayer Compliance Motivation (Study on Individual Taxpayer of Free Worker at KPP Malang Selatan), Prof. Dr. Endang Siti Astuti M.Si

The Number of Taxpayers in Pratama Malang Selatan Tax Office experienced an increase every year, but not balanced in terms of delivery of SPT that did not increase significantly and even a decline in 2017. It means there are still many taxpayers who do not carry out the fulfillment of tax obligations. This study aims to determine the effect of understanding the tax regulations on the motivation of compliance of the Taxpayers in particular the taxpayers of private workers free. Sampling in this research using non probability sampling method with purposive sampling technique, while in determining sample size from population using slovin formula. Based on the results of calculations using the slovin formula obtained 100 respondents used as samples in this study.

Sources of data in this study using primary data sources obtained through the distribution of questionnaires to 100 respondents that is an individual taxpayers registered in the Office of Tax Service Pratama Malang Selatan. This research uses path analysis technique which is calculated using SPSS. Testing the quality of data using the test validity of pearson correlation and reliabilitas test using cronbach alpha. The type of research used is explanatory research with quantitative approach.

Based on the results of path analysis can be seen that the understanding of tax regulations significantly affect the motivation of Taxpayers, which is indicated by a significance value of $0,000 < \alpha 0.05$. Taxpayer motivation has a significant effect on Taxpayer Compliance, which is indicated by a significance value of $0,000 < \alpha 0.05$. The understanding of taxation regulation has a significance effect on the taxpayer compliance, which is indicated by the significance value of $0,001 < \alpha 0,05$. While the motivation of Taxpayers is not have much a role as an intermediary in the relationship between the understanding of tax regulations on taxpayer compliance.

The sugesstion that the KPP Malang Selatan provide a means of socialization periodically to the taxpayers of private workers freely related to tax regulations and provide transparency of tax funds and concrete examples, especially in the city of Malang. Taxpayers are actively engaged to learn the tax laws so that they will support the motivation of tax compliance.

Keywords: Understanding of Tax Regulation, Motivation, Compliance of Free Worker Taxpayer



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis
3. Bapak Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan
4. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Perpajakan yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama di bangku kuliah S-1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

6. Kepala Kantor dan seluruh karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan atas ketersediaan untuk mengisi kuesioner.
8. Rumah Belajar Aqil (RBA) atas bimbingan belajar dan memberikan dukungan selama ini.
9. Seluruh keluarga (Alm. Bapak Warsino, Ibu Sukiyati, Mas Edi Purno Eriyanto, Mbak Reni Susilowati, dan Adikku Ervina Dyah Wulandari) yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moral maupun materil dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Kos Ungu (Wirda, Ayya, Sari, Illa, Retno) yang memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi sampai selesai.
11. Teman-teman seperjuangan satu bimbingan (Gaby, Luis, Tiffany, Rini, Rika, dll) yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kritik dan saran sampai selesai pada waktunya.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan, yang telah memberikan informasi dan bimbingan penulisan skripsi kepada penulis

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| MOTTO | i |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | iii |
| RINGKASAN | iv |
| SUMMARY | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kontribusi Penelitian..... | 8 |
| E. Sistematika Pembahasan | 9 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Tinjauan Empiris | 11 |
| B. Tinjauan Teoritis | 17 |
| 1. Perpajakan | 17 |
| 2. Pemahaman Peraturan Perpajakan | 27 |
| 3. Motivasi | 31 |
| 4. Kepatuhan Wajib Pajak..... | 39 |
| C. Hubungan Antar Variabel | 45 |
| D. Model Konsep dan Model Hipotesis..... | 48 |
| 1. Model Konsep | 48 |
| 2. Model Hipotesis | 48 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 51 |
| A. Jenis Penelitian..... | 51 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 51 |
| C. Populasi dan Sampel | 52 |
| 1. Populasi..... | 52 |
| 2. Sampel..... | 52 |
| D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional | 53 |
| 1. Variabel Penelitian | 53 |
| 2. Definisi Operasional..... | 54 |
| E. Skala Pengukuran..... | 57 |
| F. Pengumpulan Data | 58 |



| | |
|--|------------|
| 1. Sumber Data..... | 58 |
| 2. Teknik Pengumpulan Data..... | 58 |
| G. Validitas dan Reliabilitas | 59 |
| 1. Uji Validitas | 59 |
| 2. Uji Reabilitas..... | 61 |
| H. Teknik Analisis Data..... | 62 |
| 1. Analisis Statistik Deskriptif | 62 |
| 2. Analisis Statistik Inferensial | 63 |
| 3. Uji Hipotesis | 64 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 67 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 67 |
| 1. Sejarah KPP Malang Selatan | 67 |
| 2. Visi Misi dan Lokasi KPP Malang Selatan..... | 68 |
| 3. Tugas dan Fungsi KPP Malang Selatan..... | 69 |
| 4. Struktur Organisasi KPP Malang Selatan | 70 |
| B. Gambaran Umum Responden | 77 |
| 1. Jenis Kelamin Responden | 78 |
| 2. Usia Responden..... | 79 |
| 3. Tingkat Pendidikan Responden..... | 80 |
| 4. Jumlah Pendapatan Pertahun Responden..... | 81 |
| 5. Kepemilikan NPWP | 82 |
| C. Analisis Statistik Deskriptif | 82 |
| 1. Distribusi Frekuensi Pemahaman Peraturan Perpajakan | 83 |
| 2. Distribusi Frekuensi Motivasi Wajib Pajak | 86 |
| 3. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak | 89 |
| D. Analisis Inferensial..... | 91 |
| 1. Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>) | 92 |
| 2. Uji t | 97 |
| 3. Uji F | 99 |
| E. Pembahasan Hasil Penelitian | 101 |
| BAB V PENUTUP..... | 108 |
| A. Kesimpulan | 108 |
| B. Saran..... | 109 |
| C. Keterbatasan Penelitian | 111 |
| DAFTAR PUSTAKA | 112 |
| LAMPIRAN..... | 115 |



DAFTAR TABEL

| No | Judul | Halaman |
|-----------|--|----------------|
| 1.1 | Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2013-2016..... | 2 |
| 1.2 | Kepatuhan WP OP Pekerja Bebas KPP Malang Selatan 2014-2017..... | 4 |
| 2.1 | Ringkasan Penelitian Terdahulu | 15 |
| 2.2 | Teori Dua Faktor Hezberg's | 35 |
| 3.1. | Definisi Operasional | 56 |
| 3.2. | Skala <i>Likert</i> | 58 |
| 3.3 | Hasil Uji Validitas..... | 60 |
| 3.4 | Hasil Uji Reliabilitas..... | 62 |
| 4.1 | Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 78 |
| 4.2 | Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden..... | 79 |
| 4.3 | Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 80 |
| 4.4 | Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Pendapatan Tahun..... | 81 |
| 4.5 | Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP | 82 |
| 4.6 | Distribusi Frekuensi Item Pemahaman Peraturan Perpajakan | 83 |
| 4.7 | Distribusi Frekuensi Item Motivasi Wajib Pajak..... | 86 |
| 4.8 | Distribusi Frekuensi Item Kepatuhan Wajib Pajak..... | 89 |
| 4.9 | Hasil Uji Koefisien Jalur X terhadap Z..... | 93 |
| 4.10 | Hasil Uji Koefisien Jalur Z terhadap Y..... | 93 |
| 4.11 | Hasil Uji Koefisien Jalur X terhadap Y | 94 |
| 4.12 | Hasil Uji Hipotesis (Uji t)..... | 98 |
| 4.13 | Hasil Uji F..... | 99 |
| 4.14 | Ringkasan Hasil Penelitian | 100 |

DAFTAR GAMBAR

| No | Judul | Halaman |
|-----------|--|----------------|
| 2.1 | Proses Motivasi Dasar..... | 39 |
| 2.2 | Model <i>Theory of Reasoned Action (TRA)</i> | 44 |
| 2.3 | Model Konsep..... | 48 |
| 2.4 | Model Hipotesis..... | 49 |
| 3.1 | Model Diagram Jalur..... | 64 |
| 4.1 | Struktur Organisasi KPP Malang Selatan..... | 71 |
| 4.2 | Diagram Hasil Analisis Jalur..... | 96 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No | Judul | Halaman |
|----|--|---------|
| 1. | Surat Izin Penelitian | 115 |
| 2. | Kuesioner Penelitian | 116 |
| 3. | Tabel Distribusi Frekuensi Responden | 120 |
| 4. | Tabel Distribusi Frekuensi Jawaban Responden | 121 |
| 5. | Hasil Uji Validitas..... | 125 |
| 6. | Hasil Uji Reliabilitas..... | 127 |
| 7. | Analisis Jalur Substruktural I..... | 129 |
| 8. | Analisis Jalur Substruktural II | 130 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia tentunya memerlukan dana dalam melaksanakan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan negara (Rahayu, 2013:5). Sumber dana Negara Indonesia sebagian besar dikendalikan oleh pajak. Berdasarkan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 menjelaskan bahwa penerimaan negara tahun 2016 sebesar 86% dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak negara diperoleh dari pemungutan pajak dari Wajib Pajak.

Pemungutan pajak membutuhkan peran masyarakat untuk bersama-sama ikut andil dalam pembiayaan negara dengan adanya kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Rahayu, 2013:60). Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang taat, patuh, dan tunduk serta melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan dengan baik dan benar (Rahayu, 2013:138). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi diharapkan berbanding lurus dengan penerimaan pajak yang optimal (LAKIN, 2016:29)

Kepatuhan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data kepatuhan Wajib Pajak sampai tahun 2015 Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 Wajib Pajak yang terdiri atas 2.472.632 Wajib Pajak badan, 5.239.385 orang pribadi non karyawan, dan 22.332.086 Wajib Pajak orang pribadi karyawan. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga bulan awal tahun 2016

jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 120.647.697 orang. Artinya baru sekitar 25% dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja dan berpenghasilan yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai Wajib Pajak. (Direktorat Jendral Pajak, 2016). Pada tabel 1.1 dapat dilihat rasio kepatuhan Wajib Pajak tahun 2013-2016.

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2013-2016

| No | Uraian/Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | WP Terdaftar | 24.347.763 | 27.379.256 | 30.044.103 | 32.769.215 |
| 2 | WP Terdaftar Wajib SPT | 17.731.736 | 18.357.833 | 18.159.840 | 20.165.718 |
| 3 | Target Rasio Kepatuhan (%) | 65,00% | 70,00% | 70,00% | 72,50% |
| 4 | Target Rasio Kepatuhan –SPT | 11.525.628 | 12.852.301 | 12.711.888 | 14.620.146 |
| 5 | Realisasi SPT | 9.966,833 | 10.852.301 | 10.972.336 | 12.735.463 |
| 6 | Rasio Kepatuahn | 56,21% | 59,13% | 60,42% | 63,15% |

Sumber : *Dashboard* Kepatuhan dalam LAKIN, 2016:29.

Berdasarkan tabel 1.1 kondisi kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio kepatuhan Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Tahun 2013 sampai tahun 2016 sudah mengalami kenaikan namun belum optimal karena belum mencapai target yang diharapkan. Target kepatuhan Wajib Pajak tahun 2016 yaitu 72.5% namun pencapaian baru 63,15%. Hal tersebut dikarenakan jumlah Wajib Pajak yang wajib menyerahkan SPT 20.165.718 WP namun realisasi jumlah SPT yang diterima baru mencapai 12.735.463 WP (LAKIN (2016:29). Pemerintah terus mengupayakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.

Peningkatan jumlah kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya dapat dilakukan dengan ekstensifikasi Wajib Pajak. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013, ekstensifikasi adalah kegiatan proaktif DJP yang berkaitan penambahan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan perluasan objek dalam administrasi DJP. Tahun 2016 DJP menerapkan ekstensifikasi Wajib Pajak. Target Wajib Pajak hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran pajak adalah 330.000 Wajib Pajak dan terealisasi 285.313 Wajib Pajak atau 86,46%. Hasil ekstensifikasi Wajib Pajak tahun 2016 tersebut merupakan indikator kinerja utama untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pekerjaan bebas (LAKIN, 2016:37).

Menurut undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24, pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan hubungan kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktik pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas rentan terhadap pelanggaran perpajakan, dikarenakan Wajib Pajak pekerjaan bebas tidak terikat dengan pemberi kerja dan wajib melakukan pembukuan atau pencatatan (Sari, 2016). Pekerjaan bebas tersebar di Indonesia termasuk di Kota Malang.

Wilayah Kota Malang terbagi menjadi lima kecamatan. Tiga kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun menjadi Wajib Pajak wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Malang

Selatan. Luasnya wilayah kerja dari KPP Malang Selatan menjadikan harapan besar penerimaan dari pajak dapat meningkat. Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan, kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas yang menjadi kendala yang dihadapi oleh KPP Malang Selatan. Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Berikut data tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT di KPP Malang Selatan dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas KPP Malang Selatan Tahun 2014-2017

| No | Uraian/Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 1 | Jumlah WP OP | 91.110 | 96.791 | 102.536 | 107.264 |
| 2 | Jumlah WP OP pekerja bebas | 18.206 | 19.273 | 20.937 | 22.352 |
| 3 | SPT Tahunan WP OP | 37.555 | 40.595 | 40.884 | 41.368 |
| 4 | SPT Tahunan WP OP pekerja bebas | 5.935 | 6.120 | 6.172 | 5.914 |
| 5 | Rasio Kepatuhan WP OP | 41,22% | 41,94% | 39,87% | 38,56% |
| 6 | Rasio Kepatuhan OP pekerja bebas | 32,59% | 31,75% | 29,47% | 26,46% |

Sumber : Seksi Pengolahan Data Internal KPP Malang Selatan, 2018

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh motivasi Wajib Pajak. Luthans, (2006:270) menyatakan bahwa motivasi merupakan dorongan yang dapat mengarahkan perilaku. Sofyan dan Uno (2012:5-6) juga berpendapat bahwa motivasi berasal dari kata motif yang berarti kekuatan dalam diri individu yang dapat diinterpretasikan dalam tingkah laku seseorang berupa rangsangan, dorongan yang memunculkan tingkah laku tertentu. Tingkah laku ini dapat dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor yang dapat dipelajari. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyono, (2012) bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak. Perilaku patuh Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran sebagai Wajib Pajak atas pemahaman peraturan perpajakan yang mengarahkan perilaku Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari peran pemahaman peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang tidak patuh kemungkinan terjadi akibat dorongan yang sederhana yaitu ketidakmampuan untuk mematuhi atau bahkan ketidaktahuan apa yang harus dilakukan (Oyadonghan, 2014). Wajib Pajak patuh dapat dicapai jika memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum pajak, pedoman dan peraturan (Tusubira, 2013). Tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan oleh masyarakat yang memadai maka makin mudah bagi Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan yang cukup akan membuat Wajib Pajak paham bahwa jika tidak memenuhi peraturan Wajib Pajak maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana (Rahayu, 2013:29).

Pemahaman mengenai peraturan perpajakan oleh Wajib Pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan sejak tahun 1983 Indonesia menganut *self assessment system*. *Self assessment system* yaitu sistem yang memberikan Wajib Pajak wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak dibidang perpajakan secara baik dan benar (Pohan, 2014:33).

Nurmantu, (2005:32) menyatakan bahwa peraturan perpajakan dibuat sebagai pengatur mekanisme pemungutan perpajakan negara dengan mengakomodasi kepentingan fiskus dan Wajib Pajak. Undang-undang dan peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana, akan menimbulkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Ketentuan yang tercantum dalam peraturan perpajakan harus tegas mengenai hak, kewajiban, dan sanksi sehingga Wajib Pajak tidak ada celah untuk melakukan penghindaran pajak (Zain, 2008:10).

Penghindaran pajak pernah dilakukan oleh warga Malang pada tahun 2015. Warga Malang tersebut terbukti menunggak pajak selama dua tahun. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo memutuskan hukuman dengan kurungan selama dua tahun dan total denda sebesar Rp 454.440.954,- (Jawa Pos, 2015). Walaupun peraturan pajak telah dibuat untuk kepentingan Wajib Pajak dan pihak fiskus, tetap masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, padahal itu akan merugikan Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak akan mengetahui hal tersebut jika Wajib Pajak sebelumnya telah memahami peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan perpajakan yang mudah dimengerti akan mempermudah wajib pajak dan pihak fiskus dalam satu kesepakatan. Adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan berdampak menimbulkan motivasi dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya (Rahayu, 2013:27). Sesuai dengan hasil penelitian Mustofa (2016) pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi wajib pajak pekerja bebas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas di KPP Malang Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak?
2. Apakah motivasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui motivasi Wajib Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap motivasi Wajib Pajak.

2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh motivasi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui motivasi Wajib Pajak.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang saling terkait, di antara lain :

1. Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan terkait topik penelitian dan berkontribusi sebagai salah satu referensi yang dapat membantu para peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian yang sama.

2. Pihak Praktik

- a. Pihak Masyarakat/Pembaca

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan.

- b. Penulis

Meningkatkan kemampuan untuk melakukan penelitian dan penulisan hasil penelitian, yang merupakan aplikasi dari teori-teori yang didapatkan selama berada pada bangku kuliah dan mengetahui mengenai praktik yang terjadi dilapangan.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini diantaranya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran penelitian secara umum yang terdiri dari latar belakang mengenai permasalahan pemahaman peraturan perpajakan pengaruhnya terhadap motivasi membayar pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan Wajib Pajak pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menerangkan mengenai tinjauan empiris, tinjauan teoritis dan perumusan hipotesis. Tinjauan empiris berisi tentang penelitian terdahulu sedangkan tinjauan teoritis berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: teori pemahaman peraturan perpajakan, teori motivasi dua faktor serta teori kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak. Data yang diperoleh dari penelitian disajikan disertai ulasan dan analisis mengenai makna hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian disertai saran-saran yang diberikan sebagai masukan untuk pihak-pihak yang memerlukan.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Beberapa Penelitian Terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Sari (2016), dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam memenuhi kewajiban perpajakan”. Variabel bebas yang diteliti adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, kualitas pelayanan kantor pajak, sanksi administrasi tunggakan pajak, penyitaan dan lelang tunggakan pajak. Variabel terikat yang diteliti adalah motivasi Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, kualitas pelayanan kantor pajak, sanksi administrasi tunggakan pajak, penyitaan dan lelang tunggakan pajak terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas secara parsial. Sampel yang digunakan sebanyak 80 responden. Penelitian ini menghasilkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan sistem pemerintah dan hukum,

sanksi administratif tunggakan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas. Variabel kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan kantor pajak, penyitaan dan lelang tunggakan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas.

2. Ilhamsyah (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor” (studi pada Samsat Kota Malang). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan serta kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh secara parsial dan silmutan antara variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial maupun silmutan.
3. Mustofa (2016), dengan judul penelitian “Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan azas keadilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak” (studi pada Wajib Pajak UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Batu setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan asas keadilan serta kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel pemahaman pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan asas keadilan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak. Sampel yang digunakan berjumlah 95 responden. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan asas keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, serta tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4. Widiastuti (2014), dengan judul penelitian “Pengaruh Sosialisasi, Motivasi dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (studi pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Variabel Bebas yang diteliti adalah sosialisasi, motivasi, pemahaman Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh sosialisasi, motivasi, dan pemahaman Wajib Pajak secara silmutan dan parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sampel yang digunakan di penelitian ini sebanyak 100 responden. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sosialisasi, motivasi dan pemahaman Wajib Pajak secara silmutan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan sosialisasi, motivasi dan pemahaman Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

5. Sulistiyono (2012), dengan judul penelitian “ Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan” (studi di sentra produksi manik-manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur). Variabel bebas yang diteliti adalah motivasi dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat. Tujuan Penelitian ini untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
6. Hadiningsih (2011), dengan judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. Variabel bebas yang diteliti adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, kualitas layanan dan kemauan membayar pajak sebagai variabel terikat. Tujuan penelitian ini untuk menguji secara parsial variabel bebas yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap variabel terikat, kemauan membayar pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 94 responden (Wajib Pajak di kecamatan Tahunan dan di Kecamatan Jepara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan kualitas layanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berikut adalah Tabel 2.1 mengenai ringkasan perbandingan penelitian terdahulu :

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti, Tahun dan Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|--|---|
| 1. | Sari (2016) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. | Meneliti tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap motivasi Wajib Pajak, objek penelitian yaitu Wajib Pajak pekerja bebas | Tempat penelitian, waktu penelitian, jumlah variabel dengan analisis data regresi linear berganda, sedangkan peneliti menggunakan satu variabel bebas, dan terdapat variabel intervening dengan analisis data menggunakan analisis jalur. |
| 2. | Ilhamsyah (2016) Pengaruh pemahaamn tentang peraturan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak kualitas pelayanan dan sanksi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. | Meneliti tentang pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak | Tempat penelitian, waktu penelitian, objek penelitian, jumlah variabel dengan analisis data regresi linear berganda, sedangkan peneliti menggunakan satu variabel bebas, dan terdapat variabel intervening dengan analisis data menggunakan analisis jalur. |
| 3. | Mustofa (2016) Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib | Meneliti tentang pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak | Tempat penelitian, waktu penelitian, objek penelitian, jumlah variabel dengan analisis data regresi linear berganda, sedangkan peneliti menggunakan satu variabel bebas, dan terdapat |

| No. | Peneliti, Tahun dan Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|--|---|
| | Pajak. | | variabel intervening dengan analisis data menggunakan analisis jalur. |
| 4. | Widiastuti (2014) Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Meneliti tentang motivasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. | Tempat penelitian, waktu penelitian, objek penelitian dan jumlah variabel dengan analisis data regresi linear berganda, sedangkan peneliti menggunakan satu variabel bebas, dan terdapat variabel intervening dengan analisis data menggunakan analisis jalur |
| 5. | Adincha Ayuvisda Sulistiyono (2012) Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan. | Meneliti tentang motivasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. | Tempat penelitian, waktu penelitian dan jumlah variabel penelitian, jenis analisis data serta fokus penelitian kepada Wajib Pajak usahawan orang pribadi, sedangkan peneliti ini fokus kepada Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas |
| 6. | Pancawati Hadining (2011) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. | Meneliti tentang pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan/kemauan membayar pajak. | Tempat penelitian, waktu penelitian, objek penelitian dan jumlah variabel dengan analisis data regresi linear berganda, sedangkan peneliti menggunakan satu variabel bebas, dan terdapat variabel intervening dengan analisis data menggunakan analisis jalur |

B. Tinjauan Teoritis

1. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Setiap orang memiliki pandangan masing-masing untuk mendefinisikan pajak, berikut adalah definisi mengenai pajak menurut para ahli yang ditulis oleh Resmi (2014:1):

- 1) Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- 2) Dr. N. J. Feldmann mendefinisikan Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

Handcock dalam Rosdiana dan Irianto (2013:3) menjelaskan mengenai ciri-ciri pajak bahwa pajak adalah retribusi wajib yang dipaksakan oleh pemerintah, baik atas penghasilan, pengeluaran atau aset modal. Tujuan utama pemungutan pajak adalah menaikkan penerimaan negara untuk kepentingan umum. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa kepada kas negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang, dengan tujuan utama berlakunya pajak adalah untuk meningkatkan kepentingan publik.

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan penerimaan terpenting bagi negara dan memiliki peran dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintah. Pajak juga sebagai instrumen politik, digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pajak sebagai instrumen politik memiliki beberapa fungsi yang ditulis oleh Rosdiana dan Irianto (2013:45) yaitu:

- 1) Penerimaan Negara yang Aman, Murah dan Berkelanjutan

Fungsi pajak yang sangat penting adalah sebagai sumber pendapat untuk mengisi kekosongan kas negara. Pajak adalah fungsi penerimaan yang aman, murah dan berkelanjutan. Aman yang dimaksud adalah kemandirian negara yang tinggi dan terhindar dari intervensi negara lain atau lembaga pemberi pinjaman, sedangkan yang dimaksud dengan murah adalah negara tidak terbebani dengan kewajiban membayar bunga sebagaimana kewajiban dalam obligasi. Berkelanjutan berarti mempresentasikan sumber-sumber pemungutan pajak disetiap aktivitas masyarakat selama pemerintah menjamin keamanan dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat maka akan selalu ada sumber penerimaan negara.

2) Instrumen Keadilan dan Pemerataan

Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, pajak juga menjadi instrumen keadilan dan pemerataan. Keadilan menjadi fokus utama dalam kajian perpajakan. Rendahnya kepatuhan pajak mengidentifikasi lemahnya negara untuk meyakinkan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan berdampak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Konteks keadilan dan pemerataan menjadi syarat untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*). Keadilan bukan hanya pada saat pembebanan atau pemungutannya, namun juga dilihat dari sisi belanja/pengeluaran sebagai kebijakan dana perimbangan.

3) Instrumen Kebijakan Pembangunan

Negara memiliki program pembangunan nasional sebagai cara untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Negara yang memiliki daerah dengan letak geografis yang berbeda-beda membutuhkan pajak bukan hanya sekedar sebagai instrumen keadilan dan pemerataan namun juga sebagai instrumen pembangunan nasional. Program pembangunan tersebut tidak hanya pembangunan infrastruktur namun juga pendorong pembangunan ekonomi. Program-program tersebut dapat terealisasi dengan baik yaitu dengan menggunakan pajak sebagai instrumen pendorong pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

4) Instrumen Ketenagakerjaan

Salah satu amanah yang diemban oleh negara yaitu untuk menjamin semua warga negara mempunyai kesempatan kerja. Pemerintah dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan didukung dengan kebijakan-kebijakan, salah satunya dengan kebijakan pajak. Holland dan Van dalam Rosdiana dan Irianto mengatakan bahwa salah satu tujuan khusus insentif pajak adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan

5) Instrumen Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

World Development Report Tahun 2010 yang berjudul “*Development and Climate Change*” memperkuat fungsi pajak sebagai instrument pendukung mitigasi dan dan adaptasi perubahan iklim. Fungsi pajak untuk menanggulangi masalah lingkungan menjadi wacana yang terus dikembangkan. Beberapa negara telah mengimplementasikan fungsi

ini diantaranya, *carbon tax*, *tax of fuel*, *excise duty for none biodiesel*, *tax on pesticides*, dan lain-lain.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2014:11) menjelaskan memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak fiskus untuk menentukan besaran jumlah pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak disetiap tahun sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pihak fiskus bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan menghitung dan memungut pajak.

2) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dalam menghitung, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang setiap tahunnya kepada Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya tanggung jawab Wajib Pajak. Sistem ini menganggap Wajib Pajak telah mampu untuk memahami Undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran serta menyadari pentingnya pajak untuk negara.

3) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang memotong, memungut, menyetor, dan mempertanggungjawabkan

pajak kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk sebagai penentu jumlah pajak Wajib. Pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

d. Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam Zain (2008:24) ada beberapa prinsip pemungutan pajak yaitu:

- 1) Keadilan (*equity*), menyangkut keadilan mengenai pendistribusian pajak dari berbagai kalangan.
- 2) Kepastian hukum (*certainty*), tidak terdapatnya kesewenangan dan ketidakpastian berkenaan dengan utang pajak.
- 3) Kemudahan (*convenience*), mudah dalam hal cara pembayaran pajak.
- 4) Ekonomi (*economy*), menyangkut biaya pemungutan yang kecil dibandingkan secara proporsional dengan peningkatan penerimaan dan menghindarkan efek distorsi perilaku Wajib Pajak.

e. Teori Perpajakan

Ada lima teori yang mendasari negara untuk melakukan pemungutan pajak, menurut buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak karya R.Santoso Brotodiharjo, SH dalam Susyanti dan Dahlan (2015:7-8) yaitu:

- 1) Teori Asuransi
Menurut teori ini adalah negara berhak untuk memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi semua orang dan segala kepentingan, keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Kelemahan dari teori asuransi ini adalah bila dikaitkan dengan imbalan yang diberikan oleh pemerintah berbeda dengan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, imbalan yang diberikan oleh pemerintah bersifat menyeluruh, tidak untuk masyarakat yang membayar pajak saja. Imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi bersifat terbatas, hanya pemegang polis (pembayar premi) saja.
- 2) Teori Kepentingan
Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk

perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk memenuhi kewajibannya dibebankan dalam bentuk pembayaran pajak. Kelemahan dalam teori ini yaitu belum ditemukannya ukuran-ukuran yang tepat untuk menilai kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah.

- 3) Teori Asas Gaya Pikul
Inti dari teori ini adalah asas keadilan, yaitu beban pajak harus sama beratnya bagi setiap orang berdasarkan gaya pikul masing-masing. Menurut Prof.W.J. de Langen gaya pikul adalah *sebagai kekuatan seseorang untuk dapat mencapai kepuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhan primernya*. Gaya pikul diukur dengan penghasilan dan kekayaan serta pengeluaran seseorang. Teori inilah yang sekarang ini masih dipertahankan meskipun seringkali terjadi salah paham mengenai makna dari gaya pikul yang dihubungkan dengan jumlah pajak yang harus dibebankan.
- 4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak/Teori Bakti
Teori ini muncul berdasarkan paham Organische Staatsleer karena dari sifat dari negara ini, maka timbullah hak mutlak negara untuk memungut pajak. dalam penyelenggaraannya negara ini memiliki kewenangan-kewenangan di segala bidang dengan memperhatikan syarat keadilan, termasuk dalam hal pemungutan pajak. Di pihak lain, individu-individu yang tergabung dalam paham ini juga memiliki kewajiban untuk tunduk kepada kewenangan negara.
- 5) Teori Asas Gaya Beli
Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat seperti halnya pompa, ialah mengambil gaya beli dari rumah-rumah warga untuk rumah tangga negara, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat, untuk memelihara hidup masyarakat sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan untuk kepentingan individu/negara. Teori ini lebih cenderung mengimplementasikan fungsi mengatur (*regulerend/repricing*) dari pemungutan pajak.

f. Tarif Pajak

Susyanti dan Dahlan (2015:10) menyatakan bahwa secara umum terdapat empat tarif perpajakan yaitu:

- 1) Tarif Profesional

Tarif profesional atau dikenal dengan tarif *sebanding/sepadan* adalah tarif berupa persentase yang dikenakan atas berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Semakin tinggi jumlah yang dikenakan pajak maka semakin tinggi pula jumlah pajak yang terutang. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Tarif Progresif

Tarif Progresif adalah persentase apabila jumlah yang dikenakan pajak meningkat juga akan meningkat. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

3) Tarif Degresif

Tarif degresif merupakan tarif yang persentasenya semakin kecil jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

4) Tarif Tetap

Tarif Tetap adalah tarif yang jumlahnya tetap berapapun jumlah yang dikenakan pajak dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Contoh : Seluruh dokumen yang wajib bermaterai dengan nilai nominal diatas 1.000.000,- dikenakan Bea Materai sebesar Rp 6.000,-.

g. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan adalah jaminan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dan sanksi pajak digunakan sebagai pencegah Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2013:59). Sanksi di dalam peraturan perpajakan sangat penting untuk meminimalisasi tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan mendapatkan konsekuensi hukuman

sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Undang-undang perpajakan didalamnya terdapat dua macam sanksi yaitu:

1) Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran atas kerugian negara akibat tindakan yang dilakukan Wajib Pajak, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga, yaitu: Sanksi berupa bunga, sanksi denda administrasi dan kenaikan.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan alat terakhir yang digunakan fiskus sebagai benteng hukum agar peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat tiga macam yaitu denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara.

h. Wajib Pajak

Pengertian wajib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008:208) adalah harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Sedangkan Wajib Pajak berarti (1) kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan undang-undang. (2) orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak. Suandy (2006:3) menyatakan bahwa pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk memungut pajak atau memotong pajak tertentu. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan

bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Wajib Pajak sebagai subjek pajak memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan, menurut Resmi (2014:22) kewajiban Wajib Pajak diantaranya :

- 1) Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Melaporkan usaha ke kantor pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat dimana usaha dijalankan.
- 3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas
- 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan satuan mata uang yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 5) Membayar dan menyetor melalui tempat pembayaran yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 6) Pembayaran pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- 7) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak orang pribadi pekerjaan bebas.
- 8) Memperlihatkan, memberi kesempatan dan memberikan keterangan lain ketika pihak fiskus melakukan pemeriksaan pajak.

Selain melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak, Wajib Pajak memiliki hak. Resmi (2014:23) menjelaskan beberapa hak Wajib Pajak yaitu:

- 1) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa.

- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak kepada badan peradilan pajak.
- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
- 4) Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 6) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan

i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor sebagai sarana administrasi yang diberikan oleh DJP kepada Wajib Pajak untuk tanda pengenal diri dan identitas Wajib Pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan (Halim *et al.*, 2014:18). NPWP digunakan dalam upaya menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP memiliki fungsi diantaranya:

- 1) Sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak
- 2) Sebagai sarana korespondensi antara pihak fiskus dengan Wajib Pajak
- 3) Sebagai sarana membayar pajak
- 4) Sebagai alat untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan

Subjek yang diwajibkan memperoleh NPWP (Rahayu dan Suhayati, 2010:38):

- 1) Wajib Pajak Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilan nettoanya di atas PTKP
- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.
- 3) Wajib Pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat, wajib mendaftarkan diri ke KPP dimana tepat-tempat kegiatan Wajib Pajak.
- 4) Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta oleh keputusan hakim dan dikehendaki secara tertulis.

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan

a. Pemahaman

Pemahaman adalah proses perbuatan memahami atau cara memahami (KBBI, 2008:1305). Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana cara seseorang untuk mempertahankan membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggenerasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan (Arikunto, 2015:112). Artinya dengan pemahaman seseorang tidak hanya sekedar mengetahui saja, namun mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang telah dipelajari.

b. Peraturan Perpajakan

Lubis (2009:20) menjelaskan bahwa “Peraturan perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan”. Peraturan

perpajakan merupakan hukum pajak (*tax law*) yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan wajib pajak sebagai pembayar pajak. Fungsinya tidak terlepas dari kepentingan negara dan warga negara sebagai dasar untuk meningkatkan pemasukan pajak ke kas negara juga penunjang pembangunan nasional terutama pertumbuhan ekonomi (Rahayu dan Suhayati, 2010:23-33). Peraturan pajak sebagai hukum pajak negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan keadaan dimana Wajib Pajak secara hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Urutan dasar peraturan perpajakan diantaranya terdiri dari pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Perundang-Undangan Perpajakan, Peraturan Pemerintah/Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan/Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. Pembentukan peraturan perpajakan telah ditetapkan oleh pemerintah dari kebijakan publik dan harus dilaksanakan yang tercermin dalam berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh instansi bersangkutan (Zain, 2008:18).

Faktor yang berperan dalam pembentukan ketentuan peraturan perpajakan, adalah sebagai berikut (Zain, 2008:3) :

- a. Wajib Pajak memahami ketentuan peraturan perpajakan, disisi lain pihak fiskus memungkinkan para Wajib Pajak untuk mematuhi pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti ketentuan peraturan perpajakan harus ditulis dengan jelas dan adanya sistem komunikasi yang memungkinkan Wajib Pajak memperoleh informasi yang cukup.
- b. Wajib Pajak dilibatkan dalam proses pengembangan dan perubahan ketentuan peraturan perpajakan. Hal ini memungkinkan masyarakat mengeluarkan pendapatnya dan membantu pemerintah mengetahui terlebih dahulu situasi dimasa yang akan datang yang tidak disadari oleh pemerintah.
- c. Keanekaragaman ketentuan peraturan perpajakan yang sudah tidak efektif lagi merupakan hambatan utama tercapainya administrasi perpajakan yang efisien.
- d. Kebijakan dalam pembebanan dalam bermacam-macam tarif dalam struktur perpajakan dengan tujuan mengimbangi kemungkinan kecurangan-kecuranagan diantaranya diterapkan tarif yang tinggi terhadap kelas penghasilan tertentu.
- e. Diperlukan penyederhanaan kebijakan perpajakan. Kebijakan yang lebih baik jika peraturan perpajakan berada dalam satu kesatuan yuridiksi yang mengelola semua administrasi perpajakan yang terdiri dari beberapa

elemen dalam sistem perpajakan tersebut, di dalam satu kesatuan organisasi.

- f. Ketentuan peraturan perpajakan harus berkaitan satu dengan yang lain, sehingga tidak menyebabkan pendapat yang tumpang tindih yang dapat mengakibatkan Wajib Pajak maupun pihak fiskus kehilangan hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing.

c. **Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang telah dimengerti dengan benar dan dapat dilaksanakan apa yang telah dipahami Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Mustofa, 2016). Menurut Nurmantu (2005:32) undang-undang dan peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak, akan menumbuhkan motivasi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan karena kejelasan pemahaman peraturan perpajakan menambah keyakinan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak agar bisa memahami pajak dan menerapkan dengan benar tentunya harus memahami Undang-undang perpajakan dan yang lebih teknis adalah peraturan pelaksanaannya (Susyanti dan Dahlan, 2015).

Menurut Widayanti dan Nurlis dalam Ilhamsyah (2016) dan Hadiningsih (2011) bahwa Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan mencakup:

- 1) Pemahaman mengenai Wajib Pajak yang berpenghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
- 2) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak yang telah memahami kewajibannya sebagai Wajib Pajak akan melaksanakan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan.
- 3) Pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Wajib Pajak yang memahami sanksi perpajakan maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang diterima jika melalaikan kewajiban perpajakan.
- 4) Pemahaman mengenai PTKP dan tarif pajak. Wajib pajak yang memahami tarif pajak yang berlaku, maka akan mendorong Wajib Pajak untuk menghitung kewajiban perpajakannya sendiri dengan benar.
- 5) Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan dengan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

3. Motivasi

a. Pengertian Motivasi

Motivasi menurut bahasa latin adalah *movere* yang berarti dorongan atau daya penggerak, daya penggerak tersebut yang menciptakan untuk mewujudkan tujuan (Hasibuan, 2014:92). Robbins dan Judge (2008:222) mengemukakan motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuan. Lunthans (2006:270) mendefinisikan motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Merle J.Moskowits dalam Hasibuan (2014:96) mendefinisikan motivasi bahwa sebagai

inisiatif dan pengarahan tingkah laku dan sebenarnya motivasi merupakan pelajaran tingkah laku

Sofyan dan Uno (2012:6) menyatakan bahwa motivasi berasal dari motif kekuatan dalam diri individu sebagai daya penggerak yang menyebabkan suatu perilaku demi mencapai tujuan. Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh motif bawaan dan sesuatu yang dapat dipelajari yang dirangsang oleh keinginan, kebutuhan, tujuan dan kepuasan. Sumber yang dapat menimbulkan motivasi berasal dari diri sendiri (Internal) dan dari luar (eksternal).

b. Teori Motivasi

Hasibuan (2014:103-126) menjelaskan mengenai macam-macam teori motivasi yang terus mengalami perkembangan yaitu:

1) Teori Motivasi Klasik (Frederick Winslow Taylor)

Teori Motivasi Klasik atau teori kebutuhan tunggal merupakan teori motivasi kepada pekerja hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan biologisnya saja. Kebutuhan biologis hanya sekedar kebutuhan yang diperlukan untuk berlangsungnya hidup. Kebutuhan dan kepuasan ini digambarkan dengan uang atau barang.

2) Teori Hirarki (Abraham H.Maslow)

Teori hierarki kebutuhan dikemukakan oleh A.H.Maslow tahun 1943. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seseorang itu jamak yaitu kebutuhan biologis dan psikologis. Maslow mengklasifikasikan kebutuhan manusia ke dalam lima hierarki kebutuhan yaitu :

a) Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang seperti pangan, sandang, perumahan. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan utama namun merupakan tingkat kebutuhan yang paling rendah dalam hirarki kebutuhan Maslow.

b) Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan

Kebutuhan akan rasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Kebutuhan ini dapat berupa alat pelindung ketika melakukan pekerjaan dan keselamatan memberikan perlindungan asuransi kesehatan.

c) Kebutuhan Sosial

Sebagai makhluk hidup sosial, manusia memiliki kebutuhan sosial diantaranya perasaan dicintai dan mencintai, pengakuan dalam pergaulan. Manusia pada dasarnya tidak ingin hidup sendiri dan selalu ingin hidup berkelompok. Maslow membagi empat kelompok kebutuhan sosial manusia yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain (*sense of belonging*), kebutuhan akan perasaan dihormati dan memiliki arti yang penting (*sense of importance*), kebutuhan akan perasaan maju (*need for achievement*), kebutuhan akan perasaan ikut serta (*sense of participation*).

d) Kebutuhan Penghargaan

Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan penghargaan diri dan pengakuan atas keberadaan dan statusnya oleh orang lain.

e) Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kecakapan, kemampuan dan potensi yang optimal untuk mencapai suatu prestasi yang sulit dicapai oleh orang lain. Pemenuhan kebutuhan ini sepenuhnya dapat berbeda satu dengan yang lain, karena kebutuhan aktualisasi diri dapat terpenuhi hanya berdasarkan keinginan atas usaha individu sendiri. Selain itu kebutuhan aktualisasi diri berhubungan dengan pertumbuhan seorang individu yang berlangsung terus menerus.

3) Teori Motivasi-Higiene (Frederick Herzberg)

Frederick Herzberg's membedakan motivasi menjadi dua faktor (*two factor theory*) yaitu, suatu teori yang mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan, sedangkan faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan. Teori dua faktor terdiri dari *motivation factor* dan *hygiene factor*. *Motivation factor* berhubungan dengan faktor-faktor intrinsik yang dipengaruhi oleh hal yang menyangkut kebutuhan psikologi seseorang atau penghargaan terhadap pribadi secara langsung. *Hygiene factor* berhubungan dengan faktor-faktor ekstrinsik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakekat manusia untuk memperoleh ketentraman batin (Hasibuan, 2014:109)

Tabel 2.2 Teori Dua Faktor Herzberg's

| No | Intrinsik (<i>Motivation Factor</i>) | Ekstrinsik (<i>Hygiene Factor</i>) |
|----|---|---|
| 1 | Prestasi | Kebijakan dan administrasi |
| 2 | Penghargaan | Pengawasan |
| 3 | Pekerjaan itu sendiri | Gaji |
| 4 | Tanggung jawab | Hubungan antar pribadi |
| 5 | Kemajuan | Kondisi lingkungan |

Sumber : Luthans, 2006:283

4) Teori Motivasi Prestasi (David Mc.Clelland)

Teori ini berpendapat bahwa seseorang memiliki energi potensial, jika energi tersebut digunakan tergantung pada kekuatan dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. Energi ini takan dimanfaatkan karena dorongan dari kebutuhan dasar, harapan, dan nilai insentif. Mc. Clelland mengelompokan tiga kebutuhan yang dapat memotivasi yaitu:

a) Kebutuhan akan Prestasi

Kebutuhan ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimiliki demi mencapai prestasi yang optimal.

b) Kebutuhan akan Afiliasi

Kebutuhan afiliasi adalah kebutuhan nyata setiap manusia yang akan merangsang motivasi seseorang sebab seseorang menginginkan kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, kebutuhan akan perasaan dihormati, kebutuhan akan perasaan maju, kebutuhan akan perasaan ikut serta.

c) Kebutuhan akan Kekuasaan

Kebutuhan akan kekuasaan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat seseorang. Karena dalam kebutuhan ini seseorang akan mengerahkan seluruh kemampuannya demi mencapai kekuasaan dan kedudukan yang terbaik.

5) Teori ERG (Clayton Alderfer)

Teori ERG (*Existence, Relatedness, Growth*) yang berarti kebutuhan keberadaan (*existence need*), kebutuhan afiliasi (*relatedness need*), dan kebutuhan kemajuan (*growth need*). Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow karena teori ini dianggap lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. *Existence need* berhubungan dengan kebutuhan dasar seseorang, *relatedness need* berhubungan dengan lebih menekankan akan pentingnya hubungan antar individu dan masyarakat, *growth need* berhubungan dengan keinginan intrinsik seseorang untuk maju dan meningkatkan kemampuan pribadinya.

6) Teori Motivasi *Human Relations*

Teori ini mengutamakan hubungan seseorang dengan lingkungannya. Menurut teori ini jika seseorang berprestasi dengan baik akan diterima oleh lingkungan sekitar.

7) Teori Motivasi (Claude S. George)

Teori ini menyatakan bahwa seseorang mempunyai kebutuhan yang berhubungan dengan tempat dan suasana di lingkungan kerja, kebutuhan yang harus terpenuhi diantaranya yaitu upah yang layak,

kesempatan maju, pengakuan, keamanan, tempat kerja yang baik, penerimaan oleh kelompok, perlakuan yang wajar, pengakuan atas prestasi.

8) Teori Harapan (Victor H. Vroom)

Teori harapan (*expectancy theory*) menyatakan bahwa kekuatan yang digunakan untuk memotivasi seseorang tergantung oleh hubungan timbal balik antara apa yang diharapkan dan dibutuhkan sebagai daya tarik dari hasil tindakan bagi orang bersangkutan. Teori ini didasarkan atas harapan (*expectancy*), nilai (*valence*) dan pertautan (*instrumentality*).

9) Teori Keadilan

Teori keadilan (*equity theory*) menyatakan bahwa keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat seseorang. Keadilan ini dapat dilihat dari penilaian dan pengakuan terhadap perilaku seseorang yang seharusnya dinilai secara objektif bukan atas suka ataupun tidak suka namun semuanya harus berdasarkan atas penilaian objektif dan adil.


10) Teori X dan Y (Douglas Mc.Gregor)

Mc.Gregor terkenal dengan teori X dan teori Y dalam bukunya *The Human State of Enterprise*. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia secara jelas dapat dibedakan dengan manusia penganut teori X dan manusia penganut teori Y. Menurut teori X untuk memotivasi seseorang harus dilakukan dengan cara yang dipaksa, tegas, dan

diarahkan. Jenis motivasi ini cenderung motivasi yang negatif yakni dengan menerapkan hukuman yang tegas. Sedangkan menurut teori Y untuk memotiasi seseorang hendaknya dilakukan dengan cara peningkatan partisipan, kerja sama dan keterikatan pada keputusan. Teori ini menggantikan pengawasan dan pengarahan dalam integrasi dan kerjasama pengambilan keputusan.

c. Proses Motivasi Dasar

Don Hellriegel dalam Sofyan dan Uno (2012:7) menyatakan bahwa teori motivasi yang dikemukakan para ahli bertitik tolak pada dorongan, ada yang menekankan pada pencapaian kepuasan, azas kebutuhan. Sebagian besar teori berdasarkan pada azas kebutuhan (*need*). Kebutuhan tersebut menyebabkan seseorang berusaha memenuhinya. Motivasi merupakan proses psikologis yang dapat menjelaskan perilaku yang dirancang untuk mencapai tujuan. Motivasi dapat menjadi kekuatan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Kekuatan-kekuatan tersebut pada dasarnya dapat dirangsang dengan adanya berbagai macam kebutuhan seperti (1) Keinginan yang hendak dipenuhi; (2) tingkah laku; (3) tujuan; (4) umpan balik. Proses interaksi ini disebut motivasi dasar (*basic motivations process*) yang dapat digambarkan dengan model proses seperti gambar 2.1.



Gambar 2.1 Proses Motivasi Dasar
Sumber : Sofyan dan Uno (2012:8)

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Negara Indonesia menganut *self assessment system* yang mengharuskan Wajib Pajak berperan aktif dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak sendiri. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2008:1201) “kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan”. Menurut Zain (2008:31) kepatuhan Wajib Pajak merupakan kesadaran atas pemenuhan kewajiban perpajakan dimana Wajib Pajak paham dan berusaha memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, mengisi formulir pajak dengan baik, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya tepat pada waktunya.

Berdasarkan definisi kepatuhan tersebut kepatuhan Wajib Pajak dapat disimpulkan dimana Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri, menyampaikan surat pemberitahuan, menghitung pajak terutang dengan benar kemudian menyetorkan

pajak terutang tepat pada waktunya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut Rahayu (2013:139) menjelaskan terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan keadaan dimana Wajib Pajak secara hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Norman D.Nowak dalam Zain (2008:31) peningkatan penerimaan pajak atas kepatuhan Wajib Pajak dalam perpajakan dapat diukur dengan :

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan tepat
- c. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
- d. Membayar pajak tepat pada waktunya

Menurut Rahayu (2010:139) kriteria wajib pajak patuh sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

- c. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- d. Menyelenggarakan pembukuan dalam 2 tahun terakhir
- e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut

Sikap patuh yang dilakukan oleh wajib pajak membawa manfaat sendiri untuk wajib pajak yaitu dengan adanya fasilitas predikat wajib pajak patuh yang diberikan oleh DJP. Predikat wajib pajak patuh juga sebagai penghargaan bagi wajib pajak dan akan memberikan motivasi yang positif untuk wajib pajak yang lain untuk menjadi wajib pajak patuh. Menurut Rahayu (2010:144) manfaat predikat wajib pajak patuh diantaranya :

- a. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak diajukan oleh wajib pajak diterima untuk Pajak Penghasilan dan 1 satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (bulan) untuk Pajak Penghasilan dan 7 (tujuh) hari untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Busono, 2015) yaitu:

a. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan adalah jaminan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi dan sanksi pajak digunakan sebagai pencegah wajib pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2013:59). Sanksi di dalam peraturan perpajakan sangat penting untuk meminimalisasi tingkat ketidakpatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan mendapatkan konsekuensi hukuman sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Undang-undang perpajakan didalamnya terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

3) Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran atas kerugian negara akibat tindakan yang dilakukan wajib pajak, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga, yaitu: Sanksi berupa bunga, sanksi denda administrasi dan kenaikan (Mardiasmo, 2013:60)

4) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan alat terakhir yang digunakan fiskus sebagai benteng hukum agar peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat tiga macam yaitu denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara (Mardiasmo, 2013:60)

b. Tingkat Pendidikan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia dalam Busono (2015), pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku pada individu atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Peningkatan pendidikan diri manusia dapat diperoleh melalui beberapa aspek yaitu, peningkatan kualitas berfikir, peningkatan kualitas moral, peningkatan kualitas kerja, peningkatan kualitas hidup, peningkatan kualitas pengabdian. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan perpajakan semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi maka semakin tinggi pula motivasi wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.


c. Tingkat Penghasilan

Seberapa besar tingkat penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi berkaitan dengan besarnya pajak terutang. Tingkat penghasilan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak secara tepat waktu. Kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan berkaitan dengan tingkat penghasilan yang diperoleh (Qomaria dalam Bisono, 2015).

b. *Theory of Reasoned Action (TRA)*

Theory of Reasoned Action (TRA) dikemukakan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. TRA secara umum menjelaskan dan memprediksi tujuan dari

tujuan berperilaku yang didasari atas asumsi bahwa manusia membuat keputusan rasional didasarkan atas informasi yang telah tersedia. Berikut model dari TRA:



Gambar 2.2 Model *Theory of Reasoned Action* (TRA)

Sumber : Jugiyanto (2007:35)

Gambar 2.2 di atas menunjukkan bahwa TRA menghubungkan antara keyakinan (*belief*), sikap (*attitude*), kehendak (*intention*) dan perilaku (*behavior*). Kehendak atau minat adalah prediktor terbaik perilaku, dengan mengetahui minat seseorang maka akan mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seseorang tersebut. Namun tanpa kehendak seseorang dapat membuat pertimbangan yang didasari oleh alasan-alasan tertentu. Sedangkan kehendak ditentukan oleh sikap dan norma objektif (Jogiyanto, 2007:36).

Jogiyanto (2007:36) berpendapat bahwa intensi atau niat merupakan merupakan fungsi dari dua determinan dasar, yaitu sikap individu terhadap perilaku dan persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau untuk tidak melakukan perilaku tersebut sesuai dengan norma subjektif. Perilaku menurut TRA dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Sikap sendiri dipengaruhi oleh keyakinan akan pendapat orang lain serta motivasi. Secara sederhana teori ini mengatakan bahwa seseorang akan

melakukan suatu tindakan apabila dia memandang tindakan tersebut positif dan diyakini juga oleh orang lain.

Perilaku kepatuhan Wajib Pajak dapat dikaitkan dengan *theory of reasoned action* untuk menganalisis komponen perilaku kepatuhan. Sasarannya untuk memprediksi perilaku kepatuhan yang dapat diamati secara langsung. Pertimbangannya mengenai perbedaan intensi atau minat, sikap, norma subjektif dan keyakinan. Melakukan perubahan perilaku Wajib Pajak untuk menjadi patuh yang terpenting adalah cara budaya yang mempengaruhi sikap, kehendak dan perilaku Wajib Pajak itu sendiri. Sehingga Wajib Pajak akan memandang bahwa perilaku patuh terhadap peraturan perpajakan merupakan hal yang positif sehingga menjadi keyakinan dalam diri Wajib Pajak untuk berperilaku tersebut secara terus menerus dan akan memotivasi orang lain dalam hal yang sama.

C. Hubungan Antar Variabel

1) Hubungan Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak

Lubis (2009:20) menerangkan bahwa “peraturan perpajakan merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan”. Mustofa (2016) pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang telah dimengerti dengan benar dan dapat dilaksanakan apa yang telah dipahami Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman

peraturan perpajakan dengan jelas, mudah dan sederhana dapat menumbuhkan motivasi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Luthans (2006:270) motivasi merupakan dorongan yang dapat menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Motivasi dapat dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan, karena sesuai dengan sifat peraturan pajak secara umum yang bersifat memaksa, mengarahkan, dan mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan diantaranya melaporkan, menyetor, dan membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Hal ini dapat terjadi jika Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan sehingga memunculkan motivasi kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) bahwa pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak orang pribadi pekerjaan bebas.

2) Hubungan Antara Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Motivasi merupakan dorongan yang dapat menimbulkan dan mengarahkan perilaku (Luthans 2006:270). Secara psikologi motivasi dapat menjadi kekuatan besar dalam berperilaku yang dirancang untuk mencapai tujuan. Motivasi berkaitan dengan perpajakan dimana perilaku tersebut menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran atas kewajiban perpajakan mengisi formulir dengan baik, menghitung jumlah pajak dengan benar dan membayar tepat pada waktunya. Motivasi Wajib Pajak yang kuat dapat mendorong, mengarahkan Wajib Pajak untuk Patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti (2014) menyatakan

bahwa motivasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyono (2012) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3) Hubungan Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman merupakan proses perbuatan dan cara memahamkan (KBBI, 2008). Peraturan perpajakan merupakan peraturan yang mengatur Pajak yang diterima dari Wajib Pajak. Peraturan perpajakan memuat adanya sanksi dan tata cara perpajakan, dimana Wajib Pajak yang memiliki pemahaman akan memiliki keyakinan terhadap hal-hal yang menghambat perilaku Wajib Pajak jika melanggar peraturan tersebut. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan yang berlaku dan telah diterapkan.


Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh peran pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Oyadonghan (2014) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang tidak patuh kemungkinan terjadi akibat ketidakmampuan untuk mematuhi atau ketidaktahuan apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu dengan adanya peraturan perpajakan yang baik akan menimbulkan kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman peraturan perpajakan akan membuat Wajib Pajak mengetahui adanya sanksi peraturan yang sesuai, mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Wajib Pajak. Hal tersebut mengarahkan perilaku patuh Wajib Pajak.

Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

D. Model Konsep dan Model Hipotesis

1. Model Konsep


Model konsep dalam penelitian ini merupakan konsep antara, pemahaman peraturan perpajakan, motivasi dan kepatuhan Wajib Pajak. Dasar perumusan model konsep adalah dari teori. Model konsep digunakan untuk pembentukan hipotesis. Adapun model konsep dalam penelitian ini dapat dilihat di gambar 1.



Gambar 2.3 Model Konsep

2. Model Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka dapat diambil suatu hipotesis. Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara terhadap rumusan masalah yang digunakan sebagai dasar penelitian (Sugiyono, 2015:64).



Gambar 2.4 Model Hipotesis

Keterangan Gambar :

- XZ : variabel pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi variabel motivasi Wajib Pajak.
- ZY : variabel motivasi Wajib Pajak mempengaruhi variabel kepatuhan Wajib Pajak.
- XY : variabel pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi variabel kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan perumusan masalah dan teori-teori pendukung yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

a. Hipotesis 1 (H_1)

H_1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak.

b. Hipotesis 2 (H_2)

H_2 : Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

c. Hipotesis 3 (H_3)

H_3 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

d. Hipotesis 4 (H_4)

H_4 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui motivasi Wajib Pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. *Explanatory research* merupakan penelitian untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh antar variabel yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena tertentu (Zulganef, 2008:11). Menurut Creswell (2014:5) penelitian kuantitatif merupakan sebuah penyelidikan permasalahan dengan cara meneliti hubungan antar variabel, kemudian variabel-variabel tersebut diukur dengan instrumen penelitian sehingga data yang berupa angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Alasan peneliti memilih menggunakan pendekatan kuantitatif adalah untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Melalui pengujian hipotesis tersebut diharapkan dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antar variabel yaitu variabel pemahaman peraturan perpajakan, motivasi dan kepatuhan Wajib Pajak.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak pekerja bebas yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Malang selatan. KPP Malang selatan adalah salah satu kantor administrasi pajak di area Malang yang beralamatkan di jl. Merdeka Utara No.3 Malang (65119). Wilayah kerja KPP Malang Selatan mengawasi 3 Kecamatan di Kota Malang yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun, Kecamatan Kedungkandang.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015:80). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan Kota Malang. Wajib Pajak Pekerja Bebas tersebar di 3 kecamatan yaitu di Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun, Kecamatan Kedungkandang. Jumlah populasi yaitu sebesar 22.352 Wajib Pajak.

2. Sampel

Sampel merupakan refleksi proporsi yang tepat dalam populasi sesuai dengan karakteristik-karakteristiknya masing-masing (fowler dalam cresswell, 2014:220). Sampel harus diambil dari populasi penelitian agar sampel dapat mewakili populasi sesuai dengan karakteristik yang diharapkan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini akan diambil menggunakan teknik pengambilan sampel.

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*. *Nonprobability sampling* dilakukan ketika unsur-unsur dalam populasi tidak mempunyai peluang atau probabilitas yang sama untuk dijadikan sampel, sedangkan dalam metode *purposive sampling* digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangannya adalah kemauan untuk

membayar pajak dan melaporkan pajak di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar (Sugyono, 2015:84-85).

Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus slovin dengan *margin of error* sebesar 10%, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{22.352}{1+22.352(0,1)^2}$$

$$n = 99,554$$

Keterangan:

N = ukuran populasi
 n = ukuran sampel
 e = tingkat kesalahan (*error*) yang ditoleransi (0,01;0,05; atau 0,1)

Penentu jumlah sampel yang akan dipilih menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10%, menghasilkan jumlah sampel sebesar 99,554 dengan pembulatan sampel menjadi 100.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu karakteristik atau atribut seseorang atau organisasi yang dapat diukur dan diobservasi (Creswell, 2014:76). Variabel dalam penelitian ini yaitu:

a. Variabel Eksogen (*Exogenous*)

Variabel eksogen dalam suatu model jalur merupakan semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya atau dalam diagram tidak ada

anak-anak panah yang menuju kearahnya (Sarwono, 2011:4). Variabel eksogen dalam penelitian adalah pemahaman peraturan perpajakan (X).

b. Variabel Intervening

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel eksogen dengan variabel endogen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur (Sugiyono, 2015:39). Variabel intervening dalam penelitian ini adalah motivasi Wajib Pajak (Z).

c. Variabel Endogen (*Endogenous*)

Variabel endogen adalah variabel yang mempunyai anak panah-anak panah yang menuju ke arah variabel tersebut (Sarwono, 2011:5). Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan sebagai suatu definisi yang menjelaskan secara tepat (*precisely*) suatu konsep dapat diukur atau deskripsi mengenai operasi yang akan dilakukan dalam mengukur suatu konsep (Zulganef, 2013:85). Definisi operasional dalam penelitian ini yakni:

a. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X)

Definisi operasional dari pemahaman peraturan perpajakan adalah kemampuan dalam mengartikan atau menerjemahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) kemudian dapat dimengerti dan diterapkan dengan baik dan

benar oleh Wajib Pajak. Item yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman peraturan perpajakan yaitu:

- 1) Pemahaman mengenai kepemilikan NPWP untuk Wajib Pajak yang berpenghasilan (X_1)
- 2) Pemahaman mengenai hak sebagai Wajib Pajak (X_2)
- 3) Pemahaman mengenai kewajiban sebagai Wajib Pajak (X_3)
- 4) Pemahaman mengenai sanksi perpajakan (X_4)
- 5) Pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku (X_5)
- 6) Pemahaman mengenai tarif pajak yang berlaku (X_6)
- 7) Pemahaman mengenai peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP (X_7)

b. Motivasi (Z)

Definisi operasional dari motivasi adalah dorongan yang dimiliki setiap Wajib Pajak khususnya wajib pajak pekerja bebas untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan dari manapun. Item yang digunakan untuk mengukur motivasi antara lain:

- 1) Keinginan yang hendak dipenuhi yaitu melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak (Z_1)
- 2) Tingkah laku yang mencerminkan bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab sebagai Wajib Pajak (Z_2)
- 3) Tingkah laku yang mencerminkan seorang Wajib Pajak atas kesadaran membayar pajak (Z_3)

- 4) Tingkah laku yang mencerminkan seorang Wajib Pajak atas kerelaan dalam membayar pajak (Z_4)
- 5) Tujuan dari Wajib Pajak membayar pajak untuk memajukan negara (Z_5)
- 6) Umpan balik yang dirasakan oleh Wajib Pajak dengan membayar pajak (Z_6)

c. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Definisi operasional dari kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku Wajib Pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut item pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak :

- 1) Wajib Pajak paham atau berusaha memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Y_1)
- 2) Mengisi formulir pajak dengan tepat (Y_2)
- 3) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar (Y_3)
- 4) Membayar pajak tepat pada waktunya (Y_4)

Tabel 3.1 Definisi Operasional

| Variabel | Item | Sumber |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Pemahaman Peraturan Perpajakan(X) | a. Pemahaman mengenai kepemilikan NPWP untuk Wajib Pajak yang berpenghasilan (X_1) b. Pemahaman mengenai hak sebagai Wajib Pajak (X_2) c. Pemahaman mengenai kewajiban sebagai Wajib Pajak (X_3) d. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan (X_4) e. Pemahaman mengenai PTKP yang berlaku (X_5) f. Pemahaman mengenai tarif pajak | Ilhamsyah (2016), Hadiningsih (2011) |

| Variabel | Item | Sumber |
|---------------------------|--|-------------------------|
| | yang berlaku (X_6) g. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP (X_7) | |
| Motivasi (Z) | a. Keinginan melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak (Z_1) b. Bertanggung jawab atas pajak yang dibayarkan Wajib Pajak (Z_2) c. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak (Z_3) d. Kerelaan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Z_4) e. Tujuan Wajib Pajak membayar pajak untuk memajukan negara (Z_5) f. Umpan balik membayar pajak yang dirasakan Wajib Pajak (Z_6) | Sofyan dan Uno (2012:8) |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | a. Wajib Pajak berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perpajakan (Y_1) b. Mengisi formulir pajak dengan tepat (Y_2) c. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar (Y_3) d. Membayar pajak tepat pada waktunya (Y_4) | Zain (2008:31) |

E. Skala Pengukuran

Pengukuran variabel-variabel melalui anggapan responden yang akan diteliti menggunakan skala likert. Skala pengukuran likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi terhadap individu atau kelompok mengenai fenomena sosial (Sugiyono, 2015:93). Pengukuran ini dapat dilakukan melalui pertanyaan dan setiap item diberikan 5 pilihan jawaban. Setiap jawaban mempunyai variasi nilai yang bertingkat, masing-masing jawaban dapat diuraikan pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2 Skala Likert

| No | Jawaban | Nilai |
|----|---------------------------|-------|
| 1 | Sangat Setuju (SS) | 5 |
| 2 | Setuju (S) | 4 |
| 3 | Ragu-Ragu (R) | 3 |
| 4 | Tidak Setuju (TS) | 2 |
| 5 | Sangat Tidak Setuju (STS) | 1 |

Sumber: Sugiyono (2015:93)

F. Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:137). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang akan dibagikan kepada Wajib Pajak pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak secara langsung diberikan kepada pengumpul data atau melalui pihak ketiga dan dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen kepatuhan Wajib Pajak pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan. Data sekunder lainnya yaitu data yang diperoleh dari internet berupa data kepatuhan Wajib Pajak melalui situs Direktorat Jendral Pajak (DJP).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner merupakan seperangkat pertanyaan

tertulis yang sudah dirumuskan sebelumnya, dimana responden menulis atau mencatat jawaban mereka dan umumnya beberapa alternatif telah ditentukan terlebih dahulu (Zulganef, 2013:166). Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015:142). Kuesioner akan diberikan kepada Wajib Pajak pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan. Responden tersebut diwajibkan mengisi setiap butir pertanyaan dalam kuisisioner. Dokumentasi penelitian ini berupa data kepatuhan Wajib Pajak pekerja bebas di KPP Malang Selatan.

G. Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan uji reliabilitas merupakan suatu pengujian instrumen untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi perangkat lunak yaitu *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 23. Uji validitas dan reliabilitastas dapat diketahui dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Item Instrumen dikatakan valid jika koefisien korelasi sama dengan atau lebih dari 0,3. Sebaliknya jika koefisien korelasi kurang dari 0,3 maka item instrumen dikatakan tidak valid (Sugiyono, 2015:134). Uji validitas dapat diukur dengan menggunakan rumus kolerasi *Pearson product moment* :

$$\frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Sumber: Arikunto (2013:213)

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi variabel bebas dan variabel terikat

n = jumlah subjek

$\sum xy$ = jumlah perkalian antara skor x dan skor y

x = jumlah total skor x

y = jumlah total skor y

Hasil perhitungan uji validitas yang telah dilakukan pada setiap item melalui kuesioner dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas

| Variabel | Item | <i>Pearson Correlation</i> | R_{tabel} (0,05;30) | <i>Sig.</i> | Keterangan |
|------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------|
| Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) | X ₁ | 0,482 | 0,361 | 0,000 | Valid |
| | X ₂ | 0,618 | 0,361 | 0,000 | Valid |
| | X ₃ | 0,621 | 0,361 | 0,000 | Valid |
| | X ₄ | 0,662 | 0,361 | 0,000 | Valid |
| | X ₅ | 0,708 | 0,361 | 0,000 | Valid |
| | X ₆ | 0,724 | 0,361 | 0,000 | Valid |
| | X ₇ | 0,670 | 0,361 | 0,000 | Valid |
| Motivasi Wajib Pajak (Z) | Z ₁ | 0,796 | 0,361 | 0,000 | Valid |
| | Z ₂ | 0,771 | 0,361 | 0,000 | Valid |
| | Z ₃ | 0,814 | 0,361 | 0,000 | Valid |
| | Z ₄ | 0,838 | 0,361 | 0,000 | Valid |
| | Z ₅ | 0,709 | 0,361 | 0,000 | Valid |
| | Z ₆ | 0,585 | 0,361 | 0,000 | Valid |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Y ₁ | 0,766 | 0,361 | 0,000 | Valid |
| | Y ₂ | 0,742 | 0,361 | 0,000 | Valid |
| | Y ₃ | 0,754 | 0,361 | 0,000 | Valid |
| | Y ₄ | 0,703 | 0,361 | 0,000 | Valid |

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa seluruh instrument penelitian untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan, motivasi Wajib Pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak sudah valid, seluruh item memiliki nilai signifikan $< 0,05$.

Selain itu nilai r hitung $>$ r tabel. Hal ini menunjukkan bahwa data yang sudah diinput adalah valid dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Uji Reabilitas

Suatu uji yang menunjukkan bahwa suatu instrumen sudah dapat dipercaya untuk dijadikan dan digunakan sebagai alat ukur data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2013:221). Suatu alat ukur dikatakan reliabel bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berbeda, tetap menunjukkan hasil yang sama. Kuesioner dikatakan reliabel apabila respon dan jawaban dari responden adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas digunakan untuk mendapatkan tingkat ketepatan instrumen yang digunakan, suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien reabilitas sebesar $\geq 0,6$. Cara menentukan reabilitas untuk keseluruhan item salah satunya dengan menggunakan koefisien *Alpha Cronbach* (Siregar, 2010:175). Rumus perhitungan *Alpha Cronbach* (Arikunto, 2013:239) dapat dilihat sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Sumber: Arikunto 2013:239

Keterangan :

| | |
|-------------------|------------------------------|
| r_{11} | = reliabilitas instrumen |
| k | = banyaknya butir pertanyaan |
| $\sum \sigma_b^2$ | = jumlah varian butir |
| σ_t^2 | = varians total |

Berikut adalah hasil reliabilitas dari instrumen penelitian variabel pemahaman peraturan perpajakan, motivasi Wajib Pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 3.4 :

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | <i>Cronbach's Alpha</i> | Batasan Alpha | Keterangan |
|----------|-------------------------|---------------|------------|
| X | 0,764 | 0,6 | Reliabel |
| Z | 0,827 | 0,6 | Reliabel |
| Y | 0,724 | 0,6 | Reliabel |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa hasil uji reliabilitas menjelaskan nilai koefisien atau *cronbach's alpha* dari variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,792, motivasi Wajib Pajak sebesar 0,827 dan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,724 dimana koefisien reliabilitas ini lebih besar dari nilai batasan alpha 0,6 maka ketiga variabel dinyatakan reliabel.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan *Software Stastistical Package for Social Sciences* (SPSS). Analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2015:147), statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis dengan mendeskripsikan data yang sudah diperoleh tanpa membuat kesimpulan secara umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan untuk mencari kuatnya hubungan antar variabel melalui analisis dengan analisis korelasi. Tolak ukur dari pendeskripsian ini adalah dengan pemberian angka, baik dalam jumlah maupun persentase. Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk menghasilkan interpretasi atau gambaran data yang diolah sehingga data dapat lebih mudah dipahami.


2. Analisis Statistik Inferensial

Menurut Sugiyono (2015:148) menjelaskan bahwa statistik inferensial adalah “teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi”. Analisis statistik inferensial dalam penelitian ini terdiri dari analisis jalur (*path analysis*) dan uji hipotesis menggunakan uji t.

a. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Retherford dalam Sarwono (2011:17) menjelaskan “analisis jalur adalah teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi linear berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung”. Sarwono (2011:17) juga menjelaskan bahwa analisis jalur merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara sebab akibat inheren antar variabel yang disusun berdasarkan urutan temporer dengan menggunakan koefisien jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besaran pengaruh variabel independen exogenus terhadap variabel dependen endogenus.

Menurut Sarwono (2011:40) menyatakan bahwa salah satu dari sekian banyak model yang terdapat di dalam *path analysis* adalah model perantara atau adanya variabel intervening. Kehadiran Z sebagai variabel intervening akan mengubah pengaruh variabel X terhadap Y. Pengaruh ini dapat menurun ataupun meningkat. Model diagram jalur untuk model intervening dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Model Diagram Jalur

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa diagram jalur tersebut terdiri dari dua persamaan struktural yaitu X adalah variabel eksogen, Y sebagai variabel endogen dan Z sebagai variabel intervening. Persamaan struktural tersebut dapat ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut:

1. $Z = PZX + e_1$
2. $Y = PYX + PYZ + e_2$

Keterangan:

- X = Pemahaman Peraturan Perpajakan
- Z = Motivasi Wajib Pajak
- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- e = Variabel yang mempengaruhi di luar penelitian

3. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji parsial (t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh parsial antara variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikansi variabel independen secara parsial terhadap variabel



dependen. Uji parsial (t) dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel. Membandingkan antara signifikansinya dengan $\alpha=0,05$ sehingga diketahui diterima atau tidaknya suatu hipotesis. Rumus untuk melakukan pengujian uji parsial (t) sebagai berikut:

$$t = \frac{a}{S_a}$$

Sumber: Yusri (2009:277)

Keterangan:

- t = tes signifikan dengan angka korelasi
- a = koefisien regresi
- S_a = kekeliruan baku koefisien regresi a

Ketentuan dalam pengujian parsial (t) adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka H_0 ditolak H_1 diterima.
- 2) Apabila t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah dua varians sampel berbeda satu sama lain atau dari populasi yang sama. Uji F bertujuan untuk menguji variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Riduwan dan Kuncoro, 2008:117). Cara mengetahui keberartian koefisien korelasi multipel tersebut dengan menggunakan dengan rumus:

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Sumber: Yusri (2009:270)

Keterangan:

- F = uji F
- R = koefisien korelasi multipel
- k = banyak variabel bebas

n = banyak pasangan data

Ketentuan dalam melakukan uji F (simultan) adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- 2) Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.





BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan sebagai salah satu dari 15 instansi vertikal di bawah koordinasi dari Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Pada mulanya kantor ini dikenal dengan Kantor Pelayanan Pajak Malang yang mempunyai struktur organisasi berdasarkan jenis pajak (PPh Orang Pribadi, PPh Badan, Potong-Pungut dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)).

Seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat, pada tahun 2007 terjadi reorganisasi Kantor Pajak (Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bngunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak) di seluruh Indonesia. Reorganisasi tersebut menyebabkan Kantor Pelayanan Pajak Malang pecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 4 Desember 2007 bersamaan dengan diberkenalkannya KPP Pratama untuk wilayah Kanwil DJP Jawa Timur I, II dan III.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Malang Selatan merupakan pecahan dari KPP Malang yang merupakan KPP Induk. Wilayah kerja kota Malang terbagi dalam dua KPP Pratama dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut

- a. KPP Pratama Malang Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Kedungkandang
- b. KPP Pratama Malang Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing.

2. **Visi Misi dan Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan**

a. Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah “menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

b. Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

c. Lokasi

KPP Pratama Malang Selatan terletak di Jalan Merdeka Utara No 3 Kota Malang. Nomor telepon (0341) 361121/(0341) 361971, No Fax (0341) 364407, kode pos 65119. Dahulu kantor tersebut adalah kantor

KPP Malang yang merupakan KPP induk. Letak kantor ini sangat strategis karena berada di tengah kota Malang, tepatnya di depan alun-alun Kota Malang.

3. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi yang dilenggarakan KPP Pratama Malang Selatan dalam melaksanakan tugasnya adalah:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, serta penilaian objek pajak Bumi dan Bangunan
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya
- d. Penyuluhan Perpajakan
- e. Pelayanan perpajakan
- f. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak
- g. Pelaksanaan Ekstensifikasi
- h. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- j. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

- k. Pelaksanaan konsultan perpajakan
- l. Pembetulan ketetapan perpajakan
- m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
- n. Pelaksanaan administrasi kantor

KPP Pratama Malang Selatan, selain memiliki tugas dan fungsinya juga memiliki tujuan-tujuan tertentu diantaranya:

- a. Melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan menyediakan fasilitas yang memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban serta hak perpajakannya
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara individual
- d. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak
- e. Memudahkan pengawasan pelaksanaan tugas

4. Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan memiliki hierarki struktur organisasi yang menggolongkan tugas kerja berdasarkan seksi-seksi yang merupakan tanggungjawab. Struktur organisasi ini didasarkan atas adanya modernisasi administrasi perpajakan yang merupakan salah satu program reformasi melalui penataan organisasi. Penataan organisasi ini didasarkan pada fungsi dan segmetasi Wajib Pajak, reformasi proses bisnis yang berorientasi pada penyederhanaan sistem dan prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta reformasi manajemen SDM. Adapun susunan organisasi pada KPP Pratama Malang Selatan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Malang Selatan, 2018



Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa KPP Pratama Malang Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dipimpin oleh kepala kantor dibantu dengan kelompok jabatan fungsional dan sub bagian umum yang memiliki sembilan seksi. Seksi-seksi terdiri dari seksi pengolahan data dan informasi, seksi pelayanan, seksi penagihan seksi pemeriksaan, seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, seksi pengawasan dan konsultasi I, seksi pengawasan dan konsultasi II, seksi pengawasan dan konsultasi III, seksi pengawasan dan konsultasi IV. Tugas-tugas dan tanggung jawab KPP Pratama Malang Selatan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

1. Memimpin KPP Pratama Malang Selatan dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis di bidang perpajakan serta pengelolaan dan pemeliharaan dibidang perpajakan.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Departemen Keuangan.

b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian umum dan kepatuhan internal memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Malang Selatan Ibu Enny Widiastuti dibantu oleh pelaksana-pelaksana yaitu Linda Mardiana, Ekky Febrianti Astuti, Bayu Arti Nugraheni, Ryantiar Fahmi Faizal, Hajrah Tobo, Tri Tejo Nugroho, Fajar Ari Nugroho dan Yudiana.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

Seksi pengelolaan data dan informasi terdiri dari 1 Kepala Seksi dan 4 orang pelaksana dan salah satunya merupakan *operator console*. Tolak ukur kinerja seksi pengelolaan data dan informasi dapat dilihat dari banyaknya data alket yang dikirim ke seksi terkait, akurasi data perekaman dan tingkat data penyelesaian perekaman yang baik serta kelancaran sistem informasi.

d. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan,

penerimaan surat lainnya serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak. Tugas dan fungsi dari seksi pelayanan sangat vital bagi KPP Pratama Malang Selatan karena menjadi pintu keluar masuknya permohonan dan pelaporan Wajib Pajak. Kinerja seksi pelayanan diukur dari banyaknya jumlah produk hukum tepat waktu yang diterbitkan, pengelolaan penerimaan SPT sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan pelayanan pendaftaran Wajib Pajak yang sesuai prosedur.

e. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. Seksi ini dikoordinasi oleh Bapak Abdul Rozik, 2 orang juru sita pajak dan 1 orang pelaksana seksi penagihan bekerja maksimal mencairkan piutang-piutang pajak. Tolak ukur keberhasilan seksi penagihan adalah mampu mencapai target pencairan piutang pajak, pelaksanaan surat paksa, pelaksanaan sita dan pelaksanaan lelang.

f. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor. Seksi ini

dibawah bimbingan Ibu Ambar Rengganis, 2 orang pegawai pelaksana pemeriksaan.

g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan. Seksi ini dikepalai oleh Bapak M.Subhan dan 6 orang pelaksana ekstensifikasi melakukan pengamatan potensi, membimbing Wajib Pajak baru dan melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi pengawasan dan konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Seksi pengawasan dan konsultasi I dibawah bimbingan Bapak Muhammad Mujib dan 8 *account representative* dan 1 orang pelaksana. Seksi pengawasan dan konsultasi I mampu bekerjasama dengan seksi pelayanan untuk memberikan pelayanan yang profesional kepada Wajib Pajak.

i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Seksi pelayanan dan konsultasi II mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan

profil Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah Kecamatan Kedungkandang. Sektor administrasi pemerintah (bendaharawan) merupakan sektor dominan di seksi pengawasan dan konsultasi II. Seksi ini dipimpin oleh Bapak Arif Budiman dan mempunyai 9 *account representative*.

j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Seksi pengawasan dan konsultasi III dipimpin oleh Bapak Muhammad Joni dan memiliki 9 *account representative*. Seksi ini memiliki tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah Kecamatan Sukun. Sektor industri manufaktur dan perdagangan merupakan sektor dominan Wajib Pajak yang berada dalam pengawasan utama seksi pengawasan dan konsultasi II.

k. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi pengawasan dan konsultasi IV dipimpin oleh bapak Fatchurohman dan memiliki 9 *account representative*. Seksi ini mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah Kecamatan Klojen. Sektor perdagangan

merupakan sektor dominan Wajib Pajak dibawah pengawasan seksi pengawasan dan konsultasi IV.

1. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

Para pejabat fungsional pemeriksaan pajak mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. KPP Pratama Malang Selatan mempunyai 8 orang pejabat fungsional pemeriksa pajak, dipimpin oleh Bapak Arie Hardianto dan Bapak Arie Wibowo selaku *supervisor*. Pejabat fungsional pemeriksa pajak KPP Pratama Malang Selatan berkomitmen untuk melaksanakan pemeriksaan pajak yang berkualitas dan berkontribusi maksimal dalam mengamankan penerimaan pajak.

B. Gambaran Umum Responden

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan secara langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak pekerja bebas dan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pekerja bebas melalui motivasi Wajib Pajak pekerja bebas. Berdasarkan hasil kuesioner kepada Wajib Pajak pekerja bebas yang terdaftar pada KPP Pratama Malang Selatan sebanyak 100 responden, maka dapat diperoleh gambaran karakteristik responden berdasarkan usia responden, jenis kelamin responden, tingkat pendidikan responden dan jumlah

pendapatan pertahun. Gambaran karakteristik responden secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin Responden

Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|----|---------------|--------|------------|
| 1 | Laki-laki | 64 | 64% |
| 2 | Perempuan | 36 | 36% |
| | | 100 | 100% |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin dari jumlah keseluruhan responden dimana terdapat 64 responden atau 64% berjenis kelamin laki-laki dan 36 responden atau 36% berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil di tabel dapat diketahui bahwa komposisi tertinggi menurut jenis kelamin adalah laki-laki dengan jumlah 64 responden atau 64%. Hal ini dapat diasumsikan bahwa dalam budaya Indonesia laki-laki memiliki peran sebagai kepala rumah tangga yang bekerja dan sebagai pemberi nafkah keluarga. Sehingga Wajib Pajak sebagian besar adalah laki-laki.

2. Usia Responden

Data karakteristik berdasarkan usia responden dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden

| No | Usia | Jumlah | Persentase |
|----|-------|--------|------------|
| 1 | 21-30 | 31 | 31% |
| 2 | 31-40 | 34 | 34% |
| 3 | 41-50 | 22 | 22% |
| 4 | >50 | 13 | 13% |
| | | 100 | 100% |

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari jumlah total responden terdapat 31 responden atau 31% yang berusia 21-30 tahun, 34 responden atau 34% berusia 31-40 tahun, 22 responden atau 22% berusia 41-50, dan sisanya 13 responden atau 13% berusia >50 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang banyak pertama pada *range* usia 31-40 dan kedua *range* usia 21-30 tahun. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa pada *range* usia tersebut merupakan usia produktif untuk bekerja.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Data karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|----|--------------------|--------|------------|
| 1 | SMA | 12 | 12% |
| 2 | Diploma | 16 | 16% |
| 3 | S1 | 54 | 54% |
| 4 | S2/S3 | 18 | 18% |
| | | 100 | 100% |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan data pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari total responden sebesar 100 responden terdapat 12 responden atau 12% dengan tingkat pendidikan terakhir SMA, 16 responden atau 16% dengan pendidikan terakhir Diploma, 54 responden atau 54% dengan tingkat pendidikan S1 dan 18 responden atau 18% dengan pendidikan terakhir S2/S3. Responden dengan pendidikan S1 merupakan responden terbanyak yaitu 54 responden atau 54%. Hal ini dapat diasumsikan bahwa responden yaitu Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas yang merupakan tenaga profesional dan sebagian besar didukung oleh pendidikan sarjana.

4. Jumlah Pendapatan Tahunan Responden

Data karakteristik responden berdasarkan jumlah pendapatan tahunan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Pendapatan Tahunan

| No | Jumlah Pendapatan Tahunan | Jumlah | Persentase |
|----|---------------------------|--------|------------|
| 1 | <50 Juta | 31 | 31% |
| 2 | 50-250 Juta | 44 | 44% |
| 3 | 250-500 Juta | 20 | 20% |
| 4 | >500 Juta | 5 | 5% |
| | | 100 | 100% |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden berdasarkan pendapatan tahunan yang berjumlah 100 orang. Komposisi dari 100 responden tersebut merupakan pendapatan tahunan dari Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas. Pendapatan tahunan kurang dari 50 juta berjumlah 31 responden atau 31%, pendapatan tahunan *range* 50-250 juta berjumlah 44 responden atau 44%, pendapatan tahunan *range* 250-500 juta berjumlah 20 responden atau 20 %, dan pendapatan tahunan diatas 500 juta berjumlah 5 responden atau 5%. Klasifikasi pendapatan tahunan responden yang tertinggi adalah responden yang memiliki pendapatan tahunan sebesar 50-250 juta. Perolehan pendapatan tahunan responden dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, kepercayaan konsumen, dan lingkungan tempat responden bekerja.

5. Kepemilikan NPWP

Berikut data karakteristik responden berdasarkan kepemilikan NPWP dapat dilihat pada tabel 4.5:

Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

| No | Kepemilikan NPWP | Jumlah | Persentase |
|----|------------------|--------|------------|
| 1 | Iya | 100 | 100% |
| 2 | Tidak | 0 | 0% |
| | | 100 | 100% |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 dapat menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP responden menunjukkan bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 100 orang, semuanya telah memiliki NPWP atau dengan persentase 100%.

C. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis masing-masing item setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang didapat dari pembagian kuesioner kepada responden yang telah terkumpul kemudian diolah dan ditabulasikan ke dalam bentuk tabel. Data tersebut kemudian dijelaskan secara deskriptif, sehingga akan diketahui distribusi masing-masing item dari variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X), variabel Motivasi Wajib Pajak (Z), variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara keseluruhan yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner dalam jumlah maupun angka persentase.

1. Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pada variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) terdapat 7 item pertanyaan yang diberikan kepada responden yang dijawab dan dinilai valid. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Item Pemahaman Peraturan Perpajakan

| Item | SS | | S | | R | | TS | | STS | | Jumlah | | Rata - rata item |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|---|-----|---|--------|------|------------------|
| | F | % | f | % | F | % | F | % | F | % | Jumlah | % | |
| X ₁ | 44 | 44 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,44 |
| X ₂ | 25 | 25 | 65 | 65 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,15 |
| X ₃ | 21 | 21 | 68 | 68 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,10 |
| X ₄ | 15 | 15 | 62 | 62 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 3,91 |
| X ₅ | 19 | 19 | 57 | 57 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 3,94 |
| X ₆ | 19 | 19 | 57 | 57 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 3,94 |
| X ₇ | 10 | 10 | 53 | 53 | 31 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 100 | 3,67 |
| Grand Mean | | | | | | | | | | | | 4,02 | |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Keterangan:

- X₁ : Pemahaman mengenai kepemilikan NPWP untuk Wajib Pajak yang berpenghasilan
- X₂ : Pemahaman mengenai hak sebagai Wajib Pajak
- X₃ : Pemahaman mengenai kewajiban Wajib Pajak
- X₄ : Pemahaman mengenai sanksi perpajakan
- X₅ : Pemahaman mengenai PTKP yang berlaku
- X₆ : Pemahaman mengenai tarif pajak yang berlaku
- X₇ : Pemahaman mengenai peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan KPP

Pada tabel 4.6 distribusi frekuensi variabel pemahaman peraturan perpajakan (X) dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang menjawab item X₁ yaitu “pemahaman mengenai kepemilikan NPWP untuk Wajib Pajak yang berpenghasilan” adalah sebesar 44 responden (44%) yang menjawab sangat setuju dan 56 responden (56%) menjawab setuju dan tidak ada responden yang

menjawab ragu-ragu, tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Total keseluruhan didapat rata-rata item X_1 sebesar 4,44 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat sangat setuju terhadap pernyataan bahwa Wajib Pajak wajib untuk memiliki NPWP.

Pernyataan pada item X_2 yaitu “pemahaman mengenai hak sebagai Wajib Pajak” adalah sebesar 25 responden (25%) yang menjawab sangat setuju, 65 responden (65%) menjawab setuju, 10 responden (10%) responden menjawab ragu-ragu, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju atau sangat tidak setuju. Total keseluruhan rata-rata item X_2 sebesar 4,15 yang menyatakan bahwa rata-rata responden setuju terhadap pernyataan bahwa Wajib Pajak memahami hak-hak Wajib Pajak.

Pernyataan pada item X_3 yaitu “pemahaman mengenai kewajiban sebagai Wajib Pajak” adalah sebesar 21 responden (21%) menjawab sangat setuju, 68 (responden) 68% menjawab setuju, 11 responden (11%) menjawab ragu-ragu dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan total keseluruhan rata-rata item X_3 sebesar 4,10 yang menyatakan bahwa rata-rata responden setuju terhadap pernyataan Wajib Pajak memahami kewajiban-kewajiban Wajib Pajak.

Pernyataan pada item X_4 yaitu “pemahaman mengenai sanksi perpajakan” adalah sebesar 15 responden (%) menjawab sangat setuju, 62 responden (62%) menjawab setuju, 22 responden menjawab ragu-ragu, 1 responden (1%) menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan total keseluruhan rata-rata item X_4 sebesar 3,91 yang

menyatakan bahwa rata-rata responden setuju terhadap pernyataan bahwa Wajib Pajak memahami sanksi perpajakan.

Pernyataan pada item X_5 yaitu “pemahaman mengenai PTKP yang berlaku” adalah sebesar 19 responden (19%) menjawab sangat setuju, 57 responden (57%) menjawab setuju, 23 responden (23%) menjawab ragu-ragu, 1 responden (1%) menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan total keseluruhan rata-rata item X_5 sebesar 3,94 yang menyatakan bahwa rata-rata responden setuju terhadap pernyataan bahwa Wajib Pajak memahami PTKP yang berlaku.

Pernyataan pada item X_6 yaitu “pemahaman mengenai tarif yang berlaku” adalah sebesar 19 responden (19%) menjawab sangat setuju, 57 responden (57%) menjawab setuju, 23 responden (23%) menjawab ragu-ragu, 1 responden (1%) menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan total keseluruhan rata-rata item X_6 sebesar 3,94 yang menyatakan bahwa rata-rata responden setuju terhadap pernyataan bahwa Wajib Pajak memahami tarif yang berlaku.

Pernyataan pada item X_7 yaitu “Pemahaman mengenai peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP” adalah sebesar 10 responden (10%) menjawab sangat setuju, 53 responden (53%) menjawab setuju, 31 responden (31%) menjawab ragu-ragu, 6 responden (6%) menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan total keseluruhan rata-rata item X_7 sebesar 3,67 yang menyatakan bahwa rata-rata responden setuju

terhadap pernyataan bahwa Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi KPP.

Berdasarkan tabel 4.6 variabel pemahaman peraturan perpajakan mendapatkan nilai rata-rata jawaban responden atau nilai *grand mean* sebesar 4,02 dan pada interval baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan baik. Rata-rata jawaban distribusi tertinggi terdapat pada item X₁ (pemahaman mengenai kepemilikan NPWP untuk Wajib Pajak yang berpenghasilan) yaitu sebesar 4,44. Sedangkan nilai rata-rata jawaban distribusi terendah pada item X₇ (pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP) dengan nilai mean sebesar 3,67. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan oleh responden sudah baik.

2. Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Wajib Pajak

Pada variabel motivasi Wajib Pajak (Z) terdapat 6 item pertanyaan yang diberikan kepada responden dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Item Motivasi Wajib Pajak

| Item | SS | | S | | R | | TS | | STS | | Jumlah | | Rata - rata item |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|---|-----|---|--------|------|------------------|
| | F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | Jumlah | % | |
| Z ₁ | 36 | 36 | 59 | 59 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,31 |
| Z ₂ | 30 | 30 | 69 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,29 |
| Z ₃ | 33 | 33 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,33 |
| Z ₄ | 30 | 30 | 62 | 62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,22 |
| Z ₅ | 47 | 47 | 49 | 49 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,43 |
| Z ₆ | 20 | 20 | 52 | 52 | 25 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 3,89 |
| Grand Mean | | | | | | | | | | | | 4,07 | |

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Keterangan :

- Z₁ : Keinginan Wajib Pajak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan
- Z₂ : Bertanggung jawab atas pajak yang dibayarkan Wajib Pajak
- Z₃ : Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak
- Z₄ : Kerelaan Wajib Pajak dalam membayar pajak
- Z₅ : Tujuan Wajib Pajak membayar pajak untuk memajukan negara
- Z₆ : Umpan balik membayar pajak yang dirasakan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.7 distribusi frekuensi variabel motivasi Wajib Pajak (Z) dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang menjawab pada item Z₁ yaitu “keinginan Wajib Pajak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan” adalah sebesar 36 responden (36%) menjawab sangat setuju, 59 responden (59%) menjawab setuju, 5 responden (5%) menjawab ragu-ragu dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan total keseluruhan didapatkan rata-rata item Z₁ sebesar 4,31 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat sangat setuju terhadap pernyataan Wajib Pajak ingin melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pernyataan pada item Z₂ yaitu “bertanggung jawab atas pajak yang dibayarkan Wajib Pajak” adalah sebesar 30 responden (30%) menjawab sangat setuju, 69 responden (69%) menjawab setuju, 1 responden menjawab ragu-ragu dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan total keseluruhan rata-rata pada item Z₂ sebesar 4,29 menyatakan bahwa rata-rata responden setuju dengan pernyataan bahwa Wajib Pajak bertanggung jawab atas pajak yang dibayarkan.

Pernyataan pada item Z₃ yaitu “kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak” adalah sebesar 33 responden (33%) menjawab sangat setuju, 67 responden (67%) menjawab setuju dan tidak ada responden yang menjawab ragu-ragu, tidak

setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan total keseluruhan rata-rata pada item Z_3 sebesar 4,33 menyatakan bahwa rata-rata responden sangat setuju dengan pernyataan Wajib Pajak sadar dalam membayar pajak.

Pernyataan pada item Z_4 yaitu “kerelaan Wajib Pajak dalam membayar pajak” adalah sebesar 30 responden (30%) menjawab sangat setuju, 62 responden (62%) menjawab setuju, 8 responden (8%) menjawab ragu-ragu dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan total keseluruhan rata-rata pada item X_4 sebesar 4,22 menyatakan bahwa rata-rata responden sangat setuju dengan pernyataan Wajib Pajak rela dalam membayar pajak.

Pernyataan pada item Z_5 yaitu “tujuan Wajib Pajak membayar pajak untuk memajukan negara” adalah sebesar 47 responden (47%) menjawab sangat setuju, 49 responden (49%) menjawab setuju, 4 responden (4%) menjawab ragu-ragu dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan total keseluruhan rata-rata pada item Z_5 sebesar 4,43 menyatakan bahwa rata-rata responden sangat setuju dengan pernyataan Wajib Pajak membayara pajak dengan tujuan untuk memajukan negara.

Pernyataan pada item Z_6 yaitu “umpan balik membayar pajak yang dirasakan Wajib Pajak” adalah sebesar 20 responden (20%) menjawab sangat setuju, 52 responden (52%) menjawab setuju, 25 responden (25%) menjawab ragu-ragu, 3 responden (3%) menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan total keseluruhan rata-rata item Z_6

sebesar 3,89 menyatakan bahwa rata-rata responden setuju dengan pernyataan Wajib Pajak merasakan umpan balik atas pajak yang dibayarkan untuk negara.

Berdasarkan tabel 4.7 variabel motivasi Wajib Pajak mendapatkan skor rata-rata jawaban responden atau nilai *grand mean* sebesar 4,07 dan pada interval baik. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan baik. Rata-rata jawaban distribusi tertinggi terdapat pada item Z₅ (tujuan Wajib Pajak membayar pajak untuk memajukan negara) yaitu sebesar 4,43. Sedangkan nilai rata-rata terendah pada item Z₆ (umpan balik membayar pajak yang dirasakan Wajib Pajak) dengan nilai mean sebesar 3,89. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa motivasi Wajib Pajak oleh responden tinggi.

3. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pada variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdapat 4 item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab dan telah dinilai valid. Jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Item Kepatuhan Wajib Pajak

| Item | SS | | S | | R | | TS | | STS | | Jumlah | | Rata-rata item |
|----------------|----|----|----|----|---|---|----|---|-----|---|--------|------|----------------|
| | F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | Jumlah | % | |
| Y ₁ | 26 | 26 | 69 | 69 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,21 |
| Y ₂ | 25 | 25 | 68 | 68 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,18 |
| Y ₃ | 29 | 29 | 64 | 64 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,22 |
| Y ₄ | 28 | 28 | 66 | 66 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4,21 |
| Grand Mean | | | | | | | | | | | | 4,20 | |

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Keterangan :

Y₁ : Wajib Pajak berusaha memahami ketentuan peraturan perpajakan

Y₂ : Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan tepat

Y₃ : Wajib Pajak menghitung pajak dengan jumlah yang benar

Y₄ : Wajib Pajak membayar pajak tepat pada waktunya

Berdasarkan tabel 4.8 distribusi frekuensi variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang menjawab pada item Y₁ yaitu “Wajib Pajak berusaha memahami ketentuan peraturan perpajakan” adalah sebesar 26 responden (26%) menjawab sangat setuju, 69 responden (69%) menjawab setuju, 5 responden (5%) menjawab ragu-ragu dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan total keseluruhan rata-rata dari item Y₁ sebesar 4,21 menyatakan bahwa jawaban responden setuju atas pernyataan Wajib Pajak berusaha memahami ketentuan peraturan perpajakan.

Pernyataan pada item Y₂ yaitu “Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan tepat” adalah sebesar 25 responden (25%) menjawab sangat setuju, 68 responden (68%) menjawab setuju, 7 responden (7%) menjawab ragu-ragu dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan total keseluruhan rata-rata item Y₂ adalah sebesar 4,18 yang menyatakan bahwa jawaban responden setuju atas pernyataan Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan tepat.

Pernyataan pada item Y₃ yaitu “Wajib Pajak menghitung pajak dengan jumlah yang benar” adalah sebesar 29 responden (29%) menjawab sangat setuju, 64 responden (64%) menjawab setuju, 7 responden menjawab ragu-ragu dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan

total keseluruhan rata-rata item X_3 sebesar 4,22 yang menyatakan bahwa jawaban responden setuju atas pernyataan Wajib Pajak menghitung pajak dengan jumlah yang benar.

Pernyataan pada item Y_4 yaitu “Wajib Pajak membayar pajak tepat pada waktunya” adalah sebesar 28 responden (28%) menjawab sangat setuju, 66 responden (66%) menjawab setuju, 5 responden (5%) menjawab ragu-ragu, 1 responden (1%) menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan total keseluruhan rata-rata item Y_4 adalah 4,21 yang menyatakan bahwa rata-rata jawaban responden setuju atas pernyataan Wajib Pajak membayar pajak tepat pada waktunya.

Berdasarkan tabel 4.8 variabel kepatuhan Wajib Pajak mendapatkan nilai rata-rata jawaban responden atau nilai *grand mean* sebesar 4,20 dan pada interval baik. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas baik. Rata-rata jawab distribusi tertinggi terdapat pada item Y_3 (Wajib Pajak menghitung pajak dengan jumlah yang benar) yaitu sebesar 4,22. Sedangkan nilai distribusi terendah terdapat pada item Y_2 (Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan tepat) dengan nilai rata-rata sebesar 4,18. Hal tersebut dapat diketahui bahwa kepatuhan Wajib Pajak oleh responden baik.

D. Analisis Inferensial

Analisis inferensial pada penelitian ini merupakan hasil pengujian hipotesis antara variabel pemahaman peraturan perpajakan, motivasi Wajib Pajak, dan

kepatuhan Wajib Pajak yang terdiri dari analisis jalur (*path analysis*) dan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji f.

1. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Salah satu uji statistik inferensial pada penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel eksogen (independen) dan endogen (dependen) melalui variabel intervening. Hasil analisis jalur ini yang disajikan diolah menggunakan program SPSS.

Penelitian ini menggunakan empat hipotesis yang diuji yaitu pengaruh variabel pemahaman peraturan perpajakan motivasi Wajib Pajak, pengaruh variabel motivasi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, pengaruh variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui motivasi Wajib Pajak. Adapun hasil yang disajikan berikut.

a. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) terhadap Motivasi Wajib Pajak (Z)

Koefisien jalur yang pertama dalam penelitian ini adalah mengenai analisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap motivasi Wajib Pajak. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4.9. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H_1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Motivasi Wajib Pajak

Tabel 4.9 Hasil Uji koefisien Jalur
Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Motivasi Wajib Pajak

| Variabel | | Beta | t _{hitung} | p-value | Ket |
|------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------|---------|------------|
| Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) | Motivasi Wajib Pajak (Z) | 0,464 | 5,192 | 0,000 | Signifikan |
| N = 100 | | | | | |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa koefisien Beta sebesar 0,462 dengan t_{hitung} sebesar 5,192 dan probabilitas atau tingkat signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima. Hipotesisnya menyatakan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak. Artinya apabila pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan semakin baik maka motivasi Wajib Pajak juga akan meningkat.

b. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Koefisien jalur yang kedua dalam penelitian ini adalah pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4.10. Hipotesis kedua yang diuji sebagai berikut:

H₂ : Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Jalur
Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

| Variabel | | Beta | t _{hitung} | p-value | Ket |
|--------------------------|---------------------------|-------|---------------------|---------|------------|
| Motivasi Wajib Pajak (Z) | Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0,490 | 5,776 | 0,000 | Signifikan |
| N = 100 | | | | | |

Sumber: Data Primer Diolah, 2018



Berdasarkan pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa koefisien beta sebesar 0,490 dengan t_{hitung} sebesar 5,776 dan probabilitas atau tingkat signifikansinya sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Hal tersebut menyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hipotesisnya menyatakan motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin baik tingkat motivasi Wajib Pajak maka semakin baik juga kepatuhan Wajib Pajak.

c. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Koefisien jalur yang ketiga dalam penelitian ini adalah pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4.11. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H_3 : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Jalur
Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

| Variabel | | Beta | t_{hitung} | p-value | Ket |
|------------------------------------|---------------------------|-------|--------------|---------|------------|
| Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) | Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0,286 | 3,366 | 0,001 | Signifikan |
| N = 100 | | | | | |


Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan hasil analisis koefisien jalur yang menunjukkan bahwa beta sebesar 0,286 dengan t_{hitung} sebesar 3,366 dan probabilitas atau tingkat signifikansi sebesar 0,001 ($p < 0,05$). Hal tersebut menyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hipotesisnya menyatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika

pemahaman peraturan perpajakan oleh Wajib Pajak baik maka kepatuhan Wajib Pajak juga baik.

d. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) melalui Motivasi Wajib Pajak (Z)


Hubungan variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan variabel kepatuhan Wajib Pajak terdapat dugaan variabel motivasi Wajib Pajak sebagai variabel intervening. Perhitungan besarnya pengaruh motivasi Wajib Pajak sebagai variabel intervening adalah sebagai berikut :


$$\begin{aligned} \text{Direct Effect (DE)} &= \text{PZX} \\ &= 0,464 \\ \text{Direct Effect (DE)} &= \text{PYX} \\ &= 0,286 \\ \text{Direct Effect (DE)} &= \text{PYZ} \\ &= 0,490 \\ \text{Indirect Effect (IE)} &= \text{PZX} \times \text{PYZ} \\ &= 0,464 \times 0,490 \\ &= 0,227 \\ \text{Total Effect (TE)} &= \text{PYX} + (\text{PZX} \times \text{PYZ}) \\ &= 0,286 + 0,227 \\ &= 0,513 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung memperoleh nilai sebesar 0,227. Hubungan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak lebih banyak dijelaskan oleh

pengaruh secara langsung yaitu sebesar 0,276 dibandingkan dengan pengaruh secara tidak langsung yaitu sebesar 0,227. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel motivasi Wajib Pajak tidak terlalu memiliki peran sebagai perantara dalam hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh total berdasarkan hasil perhitungan sebesar 0,513. Angka tersebut menunjukkan pengaruh total variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui motivasi Wajib Pajak.

e. **Hubungan Antar Jalur**



Gambar 4.2 Diagram Hasil Analisis Jalur
Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan pengaruh dari masing-masing jalur yang dilewati ketiga variabel dalam penelitian ini. Koefisien pengaruh variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap motivasi Wajib Pajak sebesar 0,464. Koefisien pengaruh motivasi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,490. Koefisien pengaruh variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,286. Diagram hasil analisis jalur pada gambar 4.2 mempunyai persamaan sebagai berikut :

Sub Struktur I : $Z = 0,464X$

Sub Struktur II : $Y = 0,286X + 0,490Z$

f. **Ketetapan Model**

Ketetapan model hipotesis penelitian diukur melalui hubungan koefisien determinasi (R^2) pada kedua persamaan. Model persamaan sub struktural I dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,216 dan model persamaan sub struktural II dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,452. Hasil ketetapan model adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 R^2 \text{ Model} &= 1 - ((1 - R^2_1)(1 - R^2_2)) \\
 &= 1 - ((1 - 0,216)(1 - 0,452)) \\
 &= 1 - ((0,784)(0,548)) \\
 &= 1 - 0,429 \\
 &= 0,571 \text{ atau } 57,1\%
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan ketetapan model sebesar 57,1% menerangkan bahwa kontribusi model untuk menjelaskan hubungan struktural dari ketiga variabel yang diteliti yaitu pemahaman peraturan perpajakan, motivasi Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 57,1%. Sisanya yaitu sebesar 42,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

2. **Uji t**

Pengujian parsial atau uji t dilakukan untuk melihat lebih jelas hasil jalur telah dilakukan sebelumnya. Uji parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel, dimana t tabel diperoleh melalui dengan

menentukan tingkat signifikansi 0,005 dan menghitung df (*degree of freedom*). Variabel dependen dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen secara parsial apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas sig $< 0,05$. Tabel berikut menunjukkan hasil uji t yang dilakukan :

Tabel 4.12 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

| Hipotesis | t_{hitung} | t_{tabel} | Probabilitas | Ket |
|---|--------------|-------------|--------------|----------------------------|
| Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak | 5,192 | 1,984 | 0,000 | H ₁ Diterima |
| Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | 5,776 | 1,984 | 0,000 | H ₂ Diterima |
| Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | 3,366 | 1,984 | 0,001 | H ₃ Diterima |

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh pada tabel diatas, maka pengujian masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- a. Variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ $5,192 > 1,984$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka secara parsial variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi Wajib Pajak.
- b. Variabel motivasi Wajib Pajak memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,776 > 1,984$ dengan nilai signifikan yaitu $0,000 < 0,05$. Maka secara parsial variabel motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak.

- c. Variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki t hitung $>$ t tabel yaitu 3,366 dengan nilai signifikan yaitu $0,001 < 0,05$. Maka secara parsial variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Uji F

Uji silmutan atau uji F adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Ketentuan pengambilan keputusan dalam uji F ini adalah dengan membandingkan F hitung dengan F tabel atau dengan membandingkan nilai signifikansi dengan batas tingkat kesalahan pengambilan keputusan $\alpha : 0,05$. Tabel berikut merupakan hasil dari uji F dengan menggunakan SPSS versi 23.00.

Tabel 4.13 Hasil Uji F

| Variabel | F hitung | F tabel (2;98) | Probabilitas |
|---|----------|----------------|--------------|
| Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak (secara silmutan) | 40,007 | 3,09 | 0,000 |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa F hitung sebesar 40,007 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan dilihat dari F tabel dengan nilai signifikansinya sebesar 0,05 diperoleh F tabel sebesar 3,09. Hasil perhitungan menyatakan F hitung $>$ F hitung (40,3,09) dapat diartikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan motivasi Wajib Pajak secara bersama-sama atau secara silmutan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.14 Ringkasan Hasil Penelitian

| <i>Direct Effect/Indirect Effect</i> | Hipotesis | Hasil | Ket. |
|--|---|--|----------------|
| Pengaruh Langsung (<i>Direct Effect</i>) | H ₁ Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak | Diperoleh β sebesar 0,464 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 5,192 | H1 Diterima |
| | H ₂ Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Diperoleh β sebesar 0,490 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 5,776 | H2 Diterima |
| | H ₃ Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Diperoleh β sebesar 0,286 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan t hitung sebesar 3,366 | H3 Diterima |
| Pengaruh Tidak Langsung (<i>Indirect Effect</i>) | H ₄ Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Motivasi Wajib Pajak | Diperoleh β pengaruh langsung sebesar 0,286 dan diperoleh β pengaruh tidak langsung atau melalui motivasi Wajib Pajak sebesar 0,227 (0,464 x 0,490). | H4 Ditolak |

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Gambaran Pemahaman Peraturan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarakan kepada 100 responden kepada Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan . Isi pernyataan dalam kuesioner telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS 23, sehingga seluruh pertanyaan yang disebarakan telah terjamin kevalidan dan kereliabilitasnya. Setelah persebaran kuesioner didapatkan hasil bahwa dari seluruh item pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner dari variabel pemahaman peraturan perpajakan, motivasi Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib pajak menunjukkan hasil yang positif dimana dari sebagian besar responden menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas merasa jika pemahaman peraturan perpajakan dilakukan dengan baik akan berdampak baik terhadap peningkatan motivasi Wajib Pajak dan berdampak baik pula terhadap kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Berdasarkan data demografis responden dapat dijelaskan juga bahwa jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), usia responden (21-50 tahun), tingkat pendidikan (SMA-S3), semua responden telah memahami peraturan perpajakan dengan baik.

Pemahaman peraturan Perpajakan secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata jawaban sebesar 4,02 yang artinya pemahaman peraturan perpajakan oleh Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan dikategorikan baik. Rata-rata jawaban distribusi tertinggi terdapat pada item X_1 (Pemahaman kepemilikan NPWP untuk Wajib Pajak yang berpenghasilan) yaitu

sebesar 4,44. Sedangkan nilai rata-rata jawaban distribusi terendah pada item X₇ (pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP) dengan nilai mean sebesar 3,67. Dapat dijelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan telah menyadari bahwa orang yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP dan sebagian besar Wajib Pajak pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Motivasi Wajib Pajak secara keseluruhan dari jawaban responden memiliki nilai rata-rata sebesar 4,07 yang artinya motivasi Wajib Pajak pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan dikategorikan baik. Rata-rata jawaban distribusi tertinggi terdapat pada item Z₅ (tujuan Wajib Pajak membayar pajak untuk memajukan negara) yaitu sebesar 4,43. Sedangkan nilai rata-rata terendah pada item Z₆ (Umpun balik membayar pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak) dengan nilai mean sebesar 3,89. Dapat dijelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan telah sadar bahwa kewajiban membayarkan pajak bertujuan untuk memajukan negara dan Wajib Pajak sebagian besar merasa belum merasakan umpan balik atas pajak yang telah dibayarkan.

Kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan memiliki nilai jawaban rata-rata sebesar 4,20 yang artinya kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan dikategorikan baik. Rata-rata jawaban distribusi tertinggi terdapat pada item Y₃ (Wajib Pajak menghitung pajak dengan jumlah yang benar) yaitu sebesar 4,22. Sedangkan nilai distribusi terendah terdapat pada item Y₂ (Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan tepat) dengan

nilai rata-rata sebesar 4.18. Dapat dijelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas sudah mematuhi kewajiban perpajakan hanya saja masih ada Wajib Pajak yang belum mengisi formulir pajak dengan tepat.

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak

Pemahaman menurut KBBI (2008:1305) adalah proses perbuatan memahami atau cara memahami, sedangkan peraturan perpajakan menurut Lubis (2009:20) adalah kumpulan peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah dimengerti dengan benar dan dapat dilaksanakan apa yang telah dipahami sesuai peraturan yang berlaku (Mustofa, 2016). Hal tersebut membuktikan bahwa pentingnya pemahaman peraturan perpajakan untuk meningkatkan motivasi Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan analisis jalur yang telah dilakukan, maka hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap motivasi Wajib Pajak sudah terbukti dan hipotesis tersebut dapat diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai koefisien beta (β) sebesar 0,464, tingkat signifikansi lebih kecil dari nilai alpha ($0,000 < 0,05$), nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($5,192 > 1,984$). Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak. Pemahaman peraturan pajak yang baik akan berdampak kepada

peningkatan motivasi Wajib Pajak. Hal lain yang mendukung pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi Wajib Pajak diungkapkan oleh hasil penelitian Sari (2016)

3. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan perilaku patuh terhadap kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan membutuhkan motivasi yang kuat. Motivasi tersebut akan memberikan dorongan terhadap perilaku kemauan melakukan kewajiban Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan motivasi didasari oleh suatu tingkah laku kesadaran atas tujuan dan keinginan serta umpan balik yang dirasakan oleh Wajib Pajak ketika hendak membayar pajak. Motivasi Wajib Pajak yang kuat dapat mendorong dan mengarahkan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil uji analisis maka hipotesis kedua yang menyatakan motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sudah terbukti dan hipotesis tersebut dapat diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai koefisien beta (β) sebesar 0,490 tingkat signifikansi lebih kecil dari nilai alpha ($0,000 < 0,05$) dan t hitung $>$ t tabel ($5,776 > 1,984$). Hal tersebut juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyono (2012), yang menghasilkan bahwa motivasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang patuh menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Dalam hal kepatuhan dibutuhkan

faktor pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan yang cukup akan semakin memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perjakannya serta akan patuh karena mengerti sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan tersebut (Rahayu, 2013:29).

Berdasarkan hasil uji analisis maka hipotesis ketiga yang menyatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sudah terbukti dan hipotesis tersebut dapat diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai koefisien beta (β) sebesar 0,286 tingkat signifikansi lebih kecil dari nilai alpha ($0,001 < 0,05$) dan t hitung lebih besar dari t tabel ($3,366 > 1,984$). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah (2015) yang menghasilkan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil dalam penelitian ini bahwa pemahaman peraturan Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas KPP Malang Selatan sudah baik yang dibuktikan oleh nilai rata-rata variabel di tabel distribusi frekuensi sebesar 3,94. Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas tersebut sebagian memperoleh pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan training pajak namun ada juga yang menyewa jasa konsultan untuk mengurus kewaiban perpajakan. Wajib Pajak tersebut mengatakan bahwa masih belum memahami dan takut melakukan kesalahan menghitung, membayar pajak dan melaporkan pajak.

5. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Motivasi Wajib Pajak

Pemahaman peraturan yang baik diharapkan Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas memahami sanksi yang akan diterima jika melanggar peraturan perpajakan dan memahami kewajiban-kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas. Hal tersebut dapat mengarahkan dan memotivasi perilaku patuh Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil uji analisis jalur maka hipotesis keempat yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui motivasi Wajib Pajak tidak terbukti dan hipotesis tersebut ditolak. Hasil dalam penelitian ini pada tabel 4.6 distribusi frekuensi variabel pemahaman peraturan perpajakan, item X_4 “pemahaman mengenai sanksi perpajakan” memiliki nilai rata-rata paling kecil yaitu sebesar 3,91. Sedangkan pada tabel 4.7 tabel distribusi frekuensi variabel motivasi Wajib Pajak, yang memiliki rata-rata terkecil adalah item Z_6 dengan nilai sebesar 3,89 “umpan balik yang dirasakan Wajib Pajak”. Pemahaman sanksi yang rendah dan Wajib Pajak tidak merasakan *feed back* setelah membayar pajak sehingga motivasi kepatuhan membayar pajak jadi melemah.


Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan *indirect effect* (IE) sebesar 0,227 sedangkan perhitungan *direct effect* (DE) sebesar 0,286 dan dapat dikatakan nilai *indirect effect* (IE) lebih kecil dari nilai *direct effect* (DE). Artinya dalam variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pengaruh secara langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Sementara

hasil koefisiensi determinasi (R^2) sebesar 0,571 yang menerangkan bahwa kontribusi model untuk menjelaskan hubungan struktural dari ketiga variabel yang diteliti adalah sebesar 57,1%. Sedangkan sisanya sebesar 42,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

F. Keterbatasan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya:

1. Dalam melakukan penelitian peneliti tidak mengidentifikasi Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas.
2. Kuesioner penelitian tidak mencantumkan pekerjaan respon





BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap motivasi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi Wajib Pajak. Nilai yang diperoleh dari analisis jalur menunjukkan variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap motivasi Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Nilai yang diperoleh dari analisis jalur menunjukkan bahwa antara variabel motivasi Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif.
3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Nilai yang diperoleh dari hasil analisis jalur menunjukkan bahwa antara variabel pemahaman peraturan

perpajakan dengan variabel kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif.

4. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui motivasi Wajib Pajak.

B. SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak akademis dan pihak praktik, adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Saran Kepada Instansi Pajak

- 1) Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada instansi KPP Malang Selatan sebagai penyalur informasi dan pelayanan utama Wajib Pajak, hendaknya untuk memberikan sarana sosialisasi secara berkala kepada Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas terkait peraturan perpajakan agar Wajib Pajak paham mengenai peraturan yang berlaku. Caranya menjadwalkan sosialisasi tersebut dengan bekerja sama dengan lembaga yang menaungi Wajib Pajak pekerja bebas misalnya IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia).
- 2) Berdasarkan hasil penelitian Wajib Pajak juga diberikan penjelasan mengenai sanksi-sanksi yang akan diterima Wajib Pajak jika melanggar peraturan perpajakan, transparansi dana

pajak dan contoh konkritnya khususnya di kota Malang agar Wajib Pajak merasakan secara nyata umpan balik (*feed back*) setelah membayar pajak. dan diharapkan Wajib Pajak termotivasi dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat disampaikan ketika sosialisasi peraturan perpajakan sedang berlangsung.


2. Saran Kepada Wajib Pajak

- 1) Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas diharapkan aktif dalam mempelajari peraturan-peraturan terbaru, mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPP sehingga akan mudah untuk memahami peraturan tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan selalu *up-date* artikel-artikel perpajakan, jika masih ada peraturan yang kurang paham dapat bertanya langsung kepada pihak fiskus dengan mendatangi langsung kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Saran Kepada Peneliti Selanjutnya

- a. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan pada penelitian selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup penelitian dan mempertimbangkan atau menambahkan beberapa variabel lain yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak seperti pelayanan kantor pajak dan sosialisasi peraturan serta memperdalam penelitian sehingga hasilnya akan lebih baik.

- b. Sebaiknya peneliti selanjutnya mengidentifikasi Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas dan menanyakan pekerjaan responden di kuesioner yang merupakan keterbatasan dalam penelitian ini.
- c. Sebaiknya subjek penelitian selanjutnya yaitu Wajib Pajak orang pribadi pekerja bebas lebih spesifik lagi seperti: dokter, pengacara, konsultan, karena pemahaman peraturan perpajakan setiap profesi berbeda.
- d. Sebaiknya membagi motivasi menjadi 2 variabel yaitu motivasi secara ekstrinsik dan secara intrinsik, yang kemungkinan akan mempengaruhi variabel kepatuhan Wajib Pajak melalui motivasi Wajib Pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2015. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerja Utama*, di akses pada tanggal 10 Januari 2018 dari <http://malangkota.bps.go.id/statictable/2016/01/04/532.html>
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* diterjemahkan oleh: Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Laporan Kinerja (LAKIN) 2016*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, diakses pada tanggal 13 Januari 2017 dari <http://www.pajak.go.id/content/acticle/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol.3 No.1 November 2011.
- Halim, Abdul, Ick Rangga Bawono, Amin Dara. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salempa Empat.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ilhamsyah, Randi. 2016. *Pengaruh Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Perpajakan*, Vol.8 No.1 2016.
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Andi: Yogyakarta

- Kementerian Keuangan. 2014. *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2014*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kementerian Keuangan. 2016. *Nota Keuangan Rencana Anggaran Perubahan Belanja Negara Tahun 2011 sampai 2016*. Jakarta:Kementerian Keuangan
- Lubis, Irwansyah. 2009. *Manajemen dan Analisis Memudahkan Urusan Pajak Bagi Perorangan, Suami Istri, Usaha, dan Yayasan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi edisi 10* diterjemahkan oleh: Vivin Andhika Yuwono, Shekar Purwanti, Th. Arie P. Dan Winong Rosari. Yogyakarta: Andi.
-
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mustofa, Fauzi Achmad. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, Vol.8 No.1 2016
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Pajak*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- _____. 2005. *Pengantar Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Granit.
-
- Oyadonghan James K. 2014. The Effect of Motivation Tax Compliance: A Case of Tax Administration in Bayelsa State of Nigeria. *Journal of Economics and Sustainable Development*. Vol.5 No.25 2014. Department of Accounting, Port Harcourt Nigeria.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
-
- Rahayu, Siti Kurnia dan Suhayati Ely. 2010. *Perpajakan dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P, Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi edisi 12* diterjemahkan oleh: Diana Angelica, Ria Cahyani dan Abdul Rosyid. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, Haula & Irianto. E. S. 2011. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan akan implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafiado Permada.
-

- Sari, Aprilia Titi. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Wajib PAJAK Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya. *Journal of Accounting*, Vol.2 No.2 Maret 2016
- Sarwono, Jonathan. 2007. *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Setiawan, Budi. 2013. *Menganalisa Statistik Bisnis dan Ekonomi dengan SPSS 211*. Yogyakarta: ANDI.
- Siregar, Syofian. 2010. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Hermanto dan Uno Hamzah B. 2012. *Teori Motivasi dan Penerapannya Dalam Penelitian*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sulistiyono, Adincha Ayuvisda. 2012. Pengaruh Motivasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Akuntansi*, Vol 1 No.1 2012
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media.
- Tusubira, Festo Nyende. 2013. Income Tax Compliance among SMEs in Uganda: Taxplayers' Proficiencies Perspective. *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 4 No.11 September 2013. Department of Accounting and Finance, Makerere University Uganda.
- Widiastuti, Diani. 2014. Pengaruh Sosialisasi, Motivasi dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, Vol.3 No.1 2014.
- Yusri. 2009. *Statistika Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulganef. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.